AKUNTANSIADIBRATA

MANAJEMEN PAJAK

Modul Pembelajaran

DEPARTEMEN KAJIAN KEILMUAN
HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PERIODE 2024-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
PENDAHULUAN 3
1. Deskripsi Mata Kuliah 3
2. Capaian Pembelajaran (CP) 3
3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran 3
MATERI MANAJEMEN PAJAK 4
A. Konsep Manajemen Pajak 4
B. Fungsi-Fungsi Manajemen Pajak 8
C. Pemilihan Bentuk Usaha 13
D. Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi 24
E. Pajak Penghasilan Pasal 21 31
F. Manajemen Pajak atas PPh Potong/Pungut (*Withholding Tax*) 44
LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN 49

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mendeskripsikan konsep manajemen perpajakan pada Wajib Pajak di Indonesia, mengenai pemilihan bentuk usaha, pemilihan sumber pembiayaan dan investasi, sanksi perpajakan, pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM, PPh orang pribadi, PPh Potong/Pungut, penghasilan usaha dan penghasilan lainnya, elemen beban dari penjualan barang dan pengurang dari penghasilan bruto, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sengketa pajak, dan pemanfaatan insentif pajak.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pajak.
2. Mahasiswa mampu menguraikan dan menerapkan manajemen pajak atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Sengketa Pajak.
3. Mahasiswa mampu memberi contoh dan menunjukkan manajemen pajak atas pemanfaatan insentif pajak.

3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

1. Pengertian dasar manajemen pajak: Konsep manajemen perpajakan, *tax evasion versus tax avoidance*, etika, dan tata kelola dalam perpajakan.
2. Kepatuhan wajib pajak dan pemahaman akan sanksi perpajakan.
3. Manajemen pajak atas PPh orang pribadi: Pelaporan aset dan liabilitas, keluarga sebagai kesatuan entitas ekonomi, perjanjian pisah harta dan penghasilan, orang pribadi dengan beberapa sumber penghasilan.
4. Manajemen pajak dalam pemilihan bentuk usaha (Perseroan Terbatas, persekutuan, perusahaan perseorangan), perhitungan dan strategi efisiensi PPh.
5. Manajemen pajak atas PPh Pasal 21/26: TER dan metode perhitungan PPh 21 (*gross dan gross up*), natura, dan pengelolaannya.
6. Manajemen pajak atas PPh Pasal 22, 23/26, 4(2) dan 15: Manajemen pajak dalam posisi sebagai pemotong/pemungut dan pihak yang dipotong/dipungut.
7. Manajemen pajak atas PPh Pasal 25: Menghitung dan mengelola angsuran PPh pasal 25.

MATERI MANAJEMEN PAJAK

A. Konsep Manajemen Pajak

Proses manajemen di semua organisasi yaitu:

1) *Planning*: *Goals, Objectives, Strategies, Plans*
2) *Organizing*: *Structure, Human Resource Managemet*
3) *Leading*: *Motivation, Leadership, Communication, Individual and Group Behavior*
4) *Controlling*: *Standards, Measurements, Comparison, Actions*

Ilmu manajemen adalah ilmu praktik. Secara umum, manajemen pajak diterapkan di suatu organisasi. Di dalam hal ini, manajer harus memahami semua konteks lingkungan agar dapat mengembangkan perencanaan yang efektif di organisasi.

Perencanaan pajak harus dirinci ke dalam perencanaan operasional sehingga kasus-kasus perencanaan pajak ada pada tingkatan praktis.

Organisasi apapun harus memiliki visi dan misi sehingga dari keduanya dapat diturunkan menjadi tujuan strategis hingga tujuan operasional. Tujuan organisasi apapun di semua tingkatan harus diawali dengan perencanaan yang juga dimulai dari perencanaan strategis hingga perencanaan operasional.

1. Pajak dalam Perusahaan

a. Pajak atas penghasilan perusahaan

1) Dibayar langsung oleh perusahaan: Angsuran pajak (PPh 25) dan pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29).
2) Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23).
3) Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di neraca → utang pajak/pajak dibayar dimuka.

b. Kewajiban memotong pajak pihak lain (*with holding tax*)

1) Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26).
2) PPN → pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak.
3) Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka.

c. Pajak lainnya

1) PBB, pajak daerah, PPnBM → beban.
2) Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP).
3) Pajak daerah.

4) Bea materai.

2. Pajak untuk Individu

a. **Individu → SPTnya berbeda**

1) Bekerja dari satu pemberi kerja.
2) Bekerja lebih dari satu pemberi kerja.
3) Pemilik usaha.

b. **Pajak atas individu**

1) Dibayar langsung oleh individu: Angsuran pajak (PPh 25) dan pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29).
2) Dipotong oleh pihak lain (PPh21, PPh23, PPh22, PPh24, tidak final, final).

c. **Kewajiban memotong pajak pihak lain (*with holding tax*) → Pph 21, PPh final**

1) Orang pribadi yang mempekerjakan pihak lain.
2) PPN untuk individu yang menjalankan usaha.

d. **Pajak lainnya**

1) PBB, pajak daerah, PPnBM → beban.
2) Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP).
3) Pajak daerah.
4) Bea materai.

3. Definisi Manajemen Pajak

Suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara (Modul Manajemen Pajak, IAI, 2015).

Kegiatan *planning, organizing, leading dan controlling* yang dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2015)

4. Tujuan Manajemen Pajak (Iman Santoso dan Ning Rahayu, 2019)

1) Finansial mikro: Meminimalisir beban/biaya pajak.
2) *Organizational* makro: Memaksimalisasi laba setelah pajak (*after tax profit*).

3) Praktikal: Mengurangi kejutan-kejutan jika terjadi pemeriksaan pajak (*tax* audit) oleh pihak otoritas pajak.
4) Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Motivasi Manajemen Pajak

a. Tingginya tarif pajak (*high tax rates*).
b. Kekuranggamblangan (*imprecise*) ketentuan.
c. Terlalu kecilnya sanksi (*insufficient penalties*).
d. Kekurangwajaran atau kekurangmerataan (*inequity*) → apabila WP (Wajib Pajak) merasa bahwa kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kurang memadai atau tidak setimpal dengan pajak yang mereka bayarkan, WP (Wajib Pajak) cenderung untuk melakukan tindak manajemen pajak.
e. Distorsi dalam sistem perpajakan.

6. Syarat Manajemen Pajak yang Baik

a. Tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
b. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*), karena *tax management* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *corporate global strategy.*
c. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansi keuangannya, maupun segi hukum perjanjian/perikatannya (seperti: bukti tagihan/*invoices*, kontrak/perjanjian, dan dokumentasi pendukung lainnya)

7. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari perbedaan berbagai pilihan yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang (*Dictionary of Tax Terms, Barron's Business Guides*).

Perencanaan pajak adalah pengaturan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan usaha perorangan atau bisnis yang tujuannya untuk minimalisir kewajiban pajaknya (Susan M Lyons).

8. Manajemen Pajak dapat Ditempuh dengan Dua Cara:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*): Upaya manajemen pajak secara legal, memanfaatkan celah dalam peraturan pajak.

2) Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*):

a. Mengarah pada tindak pidana perpajakan.

b. Tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal).
c. Usaha aktif WP (Wajib Pajak) untuk mengurangi, menghapus, manipulasi utang pajak secara ilegal, atau meloloskan diri agar tidak membayar pajak.

9. Beberapa Faktor yang Memotivasi WP (Wajib Pajak) untuk Melakukan Penghematan Pajak dengan Ilegal (ErlySuandi, 2016)

a. Jumlah pajak yang harus dibayar: Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan WP (Wajib Pajak) untuk melakukan pelanggaran.
b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan WP (Wajib Pajak) untuk melakukan pelanggaran.
c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan WP (Wajib Pajak) untuk melakukan pelanggaran.
d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan WP (Wajib Pajak) untuk melakukan pelanggaran.

10. *Tax Loopholes*

a. *Tax loopholes* adalah cara legal untuk menghindari pembayaran pajak atau bagian tagihan pajak karena ada kesenjangan di dalam ketentuan pajak.
b. Suatu ketentuan di dalam peraturan perpajakan karena kelalaian tidak disengaja atau ketidakjelasan dalam UU yang memungkinkan orang mengurangi pajak.
c. Merupakan kecacatan dalam hukum yang memungkinkan penghindaran pajak. Dengan kata lain merupakan ambiguitas dalam UU Pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi pajak.
d. Suatu ketentuan yang disengaja atau tidak disengaja dalam UU Pajak yang memungkinkan wajib pajak dibebaskan dari pajak.

11. Tahapan Perencanaan Pajak

1) Menganalisis informasi yang ada terkait faktor yang relevan dengan perusahaan, faktor pajak dan nonpajak.
2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5) Memutakhirkan rencana pajak.

12. Rambu-Rambu Penyusunan Manajemen Pajak

Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

13. Rumus Beban Pajak

T = TR x TB

Dimana:

T = *Tax Burden* (beban pajak)

TR = *Tax Rate* (tarif pajak)

TB = *Tax Base* (dasar pengenaan pajak)

Besarnya beban pajak perusahaan akan berbanding lurus dengan tarif dan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi pula pajak yang harus dipikul. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula pajak yang harus ditanggung oleh WP (Wajib Pajak).

14. Konsep CRM (*Customer Relationship Management*)

a. Secara sederhana, karena jumlah aparat pajak sangat terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak, pengawasan pajak berdasarkan sistem *self assessment* harus menerapkan *risk management.*
b. *Risk management* tersebut digunakan untuk mengukur tingkat risiko patuh dan tidak patuh dari setiap WP (Wajib Pajak).
c. Selanjutnya, otoritas pajak dapat menerapkan strategi yang jitu untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak sehingga pada akhirnya wajib pajak akan dapat patuh secara sukarela.

B. Fungsi-Fungsi Manajemen Pajak

1. Fungsi Manajemen Pajak

1) ***Tax Planning*:** Membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.
2) ***Tax Organizing*:** Menentukan apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang harus melakukannya.
3) ***Tax Leading*:** Memotivasi, mengarahkan, dan melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia.

4) ***Tax Controlling*****:** Memonitor aktivitas untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut mencapai tujuan sesuai rencana.

2. *Tax Person*

***a. Tax Specialist*:** Merupakan fungsi pada unit terkait di Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pusat dan memonitor pemenuhan kewajiban perpajakan dari seluruh cabang di bawah kendali Kantor Wilayah melalui pelaporan dan ROM (*Regional Operation Manager*) berdasarkan fungsi-fungsi *Tax Planning, Tax Administration, dan Tax Control.*

b. *Tax Coordinator*: Fungsi yang berada di bawah ROM (*Regional Operation Manager*) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Wilayah melalui fungsi-fungsi *Tax Administration dan Tax Control*.

c. *Tax Officer*: Fungsi di kantor cabang/unit bisnis/unit penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan di kantor cabang/unit bisnis/unit penunjang tersebut.

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

a. ***Tax Administration***

Tax Compliance

a. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPh 21/26 dan PPh PPh 23/26/4(2) setiap bulan paling lambat tanggal 10 (setor) dan tanggal 20 (lapor) serta menyiapkan rekonsiliasi antara objek pajak per SPT Masa dan biaya per Buku Besar.
b. Memungut, menyetor, dan melaporkan Angsuran PPh 25 Badan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (setor) dan tanggal 20 (lapor).
c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setiap bulan paling lambat tanggal 15 (setor) dan tanggal 20 (lapor) serta menyiapkan rekonsiliasi objek PPN per SPT Masa dan penghasilan per Buku Besar. Jika terdapat pembayaran atas pemanfaatan jasa dari luar negeri, siapkan juga rekonsiliasi antara PPN Jasa Luar Negeri per SPT Masa PPN, PPh Pasal 26 per SPM PPh Pasal 23/26 dan biaya per Buku Besar.
d. Membuat SPT Tahunan, menyetor, dan melaporkan PPh Badan paling lambat tanggal 30 April (setor dan lapor) tahun berikutnya.

Tax Correspondence & Filing

a. Melakukan tugas-tugas korespondensi pajak baik internal maupun eksternal.
b. Mendokumentasikan hasil-hasil rapat mengenai perpajakan.
c. Mengarsip SSP, SPT Masa, Bukti Pemotongan, dan Daftar Bukti Pemotongan atas pajak-pajak yang dibayar, beserta dokumen pendukung yang terkait (misalnya: rekonsiliasi antara objek pajak per SPT Masa dan biaya/penghasilan per Buku Besar, *Certificate of Domicile*, SKB, dan lain sebagainya).
d. Mengarsip semua dokumen perpajakan lainnya yang terkait (perjanjian kerja, rekonsliliasi, dan lain sebagainya).

b. ***Tax Control***

Tax Monitoring

a. Memonitor pelaksanaan pembayaran & pelaporan pajak secara bulanan (untuk SPT Masa) dan setiap tahun (untuk SPT Tahunan) di Wilayah/Cabang dan di Kantor Pusat dan membuat *database* pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak secara konsolidasi.
b. Melakukan pengecekan ulang atas kebenaran rekonsiliasi pajak-pajak yang telah dibayar dan dilaporkan (SPT Masa) dengan beban biaya per Buku Besar pada setiap bulan yang telah disiapkan oleh *Tax Officer*.

Tax Review

a. Melakukan pemeriksaan secara berkala (per triwulan) atas pemenuhan kewajiban jenis pajak-pajak tertentu perusahaan untuk mencegah kerugian pajak atau meminimalisir sanksi-sanksi pajak terkait.
b. Melakukan pemeriksaan lengkap setahun sekali untuk memastikan mengenai keakuratan kewajiban dan tagihan pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan serta menginformasikan temuan-temuan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti.

c. ***Tax Planning***

Tax Policy

a. Memonitor dan mengkaji peraturan-peraturan perpajakan serta mempelajari dampaknya terhadap bisnis perusahaan.

b. Menyusun *compliance check list* yang berisi seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak yang harus dilaksanakan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku serta batas waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan dimaksud dan sanksi-sanksi pajak yang terkait agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan terhindar dari sanksi.
c. Merancang perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
d. Menganalisis transaksi-transaksi perusahaan yang mempunyai konsekuensi pajak, untuk selanjutnya mengusulkan alternatif penyelesaian dan kemungkinan pengurangan pajak (jika ada) kepada manajemen.
e. Menganalisis kontrak-kontrak/transaksi-transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan mengenai konsekuensi pajak dan memberikan alternatif penyelesaiannya.
f. Membuat kebijakan mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk surat edaran/memorandum yang disetujui oleh manajemen.
g. Membuat ringkasan-ringkasan mengenai topik terkini dan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan bisnis perusahaan.

Tax Training

a. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada bagian terkait agar pemenuhan kewajiban perpajakan bulanan maupun tahunan dapat dilakukan dengan akurat dan tepat waktu.
b. Memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan kepada bagian terkait untuk selalu meng-update pengetahuan perpajakan yang relatif sering mengalami perubahan.

Tax Litigation

Berkoordinasi dengan bagian terkait (*Tax Officer, Tax Coordinator*, Akuntansi & Keuangan, HRD) dalam rangka:

a. Pemeriksaan pajak oleh Kantor Akuntan Publik (*independent* auditor).
b. Proses pengajuan dan penyelesaian sengketa keberatan atas hasil pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.
c. Proses pengajuan dan penyelesaian sengketa banding atas SK Keberatan yang diterbitkan oleh DJP dan/atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

d. Proses pengajuan dan penyelesaian pembatalan atau pembetulan atau pengurangan sanksi administrasi perpajakan atas suatu Surat Teguran Pajak dan atau Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar.
e. Proses penyusunan memori PK (Peninjauan Kembali) dalam rangka pengajuan dan penyelesaian sengketa PK (Peninjauan Kembali) atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung apabila putusan Pengadilan Pajak memenangkan sengketa pajak kepada pihak DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan atau proses penyusunan kontra memori PK (Peninjauan Kembali) apabila putusan Pengadilan Pajak memenangkan sengketa pajak kepada Perusahaan dimana pihak DJP (Direktorat Jenderal Pajak) selaku otoritas pajak mengajukan PK (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Agung.

4. Pengelolaan Kas yang Efektif dalam Pembayaran Pajak (*prinsip time value of money*)

Pembayaran Pajak tepat waktu dan menghindari keterlambatan:

a. Menghindarkan perusahaan dari pengenaan sanksi perpajakan berupa bunga.
b. Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak.
c. Mempermudah perusahaan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan status WP (Wajib Pajak) patuh → mendapat privilese perpajakan berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 242/PMK.03/2014, perusahaan bisa mengajukan penundaan atau pengangsuran pembayaran utang pajak. Sesuai Pasal 25 ayat (6) UU PPh, dalam kondisi tertentu perusahaan juga dapat memperoleh pengurangan angsuran pajak.

Pengajuan pembebasan pemotongan pajak dan atau pengurangan pembayaran pajak tertentu → pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, Pasal 23 dan PPN/PPnBM.

1) Perdirjen PER-21/PJ/2014, perusahaan yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena: (i) mengalami kerugian fiskal; (ii) berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal; (iii) PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang; dan (iv) atas penghasilannya hanya dikenakan PPh yang bersifat final; dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dapat dikreditkan kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

2) Pembebasan PPN/PPnBM dan bea masuk khususnya untuk importasi barang-barang tertentu, seperti kapal, pesawat terbang, vaksin, buku, kitab suci, dan lain-lain.

Jika terjadi kekeliruan kode pembayaran, perusahaan dapat melakukan pemindahbukuan pembayaran pajak guna memperbaiki kesalahan administratif. Dengan cara ini, pembayaran tetap tercatat dengan benar sehingga tidak menimbulkan masalah atau penalti di kemudian hari.

C. Pemilihan Bentuk Usaha

1. Bentuk Usaha

Memilih bentuk usaha/*business vehicle* yang tepat merupakan hal pertama yang harus diperhatikan oleh investor/pengusaha, agar dapat menentukan bentuk usaha apa yang dapat memberikan kontribusi profit paling besar dengan tingkat risiko yang paling rendah.

Terkait ketentuan perpajakan yang berlaku, investor/pengusaha juga harus menentukan bentuk usaha yang mana yang memberikan kontribusi profit yang paling besar namun dengan beban pajak yang paling kecil, dan yang paling penting dari pemilihan bentuk usaha adalah tentu saja untuk mempertimbangkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

2. Perusahaan Perseorangan

Seseorang tidak memerlukan izin khusus dalam pendirian usaha secara pribadi, karena bukan badan usaha atau badan hukum. Usaha perseorangan ini bisa dijalankan dengan membuat Usaha Dagang (UD) atau usaha lainnya, tanpa harus memiliki nama usaha. Dalam melaksanakan hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya, usaha perseorangan:

1) Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, yaitu pemilik yang sebenarnya dari usaha tersebut untuk keperluan perpajakan.
2) Pengusaha wajib menjalankan pembukuan dalam menjalankan kegiatan usahanya, tapi jika peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun pajak kurang dari Rp4,8 miliar, pengusaha boleh tidak melakukan pembukuan, namun wajib membuat pencatatan.
3) Dalam menghitung penghasilan neto untuk keperluan perpajakan, pengusaha menggunakan norma. Ketentuan mengenai pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU KUP, ketentuan mengenai norma penghitungan penghasilan neto diatur

dalam Pasal 14 UU PPh dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2015.

4) Selain boleh dikurangkan dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan UU PPh, pengusaha juga boleh mengurangkan penghasilan netonya dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dihitung berdasarkan keadaan/status perkawinan WP (Wajib Pajak) dan jumlah tanggungannya.
5) Ketentuan mengenai biaya yang dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 6 UU PPh, ketentuan mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diatur dalam Pasal 7 UU PPh.
6) Dalam penghitungan pajak terutang, berlaku tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang semakin meningkat seiring besarnya penghasilan kena pajak. Ketentuan mengenai tarif pajak diatur dalam Pasal 17 UU PPh.
7) Apabila usaha yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55/2022 (Bab X), bagi pengusaha yang dalam satu tahun pajak peredaran usahanya tidak lebih dari Rp4,8 miliar, pengusaha wajib menghitung pajaknya secara final dengan tarif 0,5% dari peredaran usaha setiap bulannya.

3. Contoh Kasus Perusahaan Perseorangan

Tuan Anas (K/3) memiliki usaha perdagangan bahan-bahan bangunan. Peredaran usaha pada tahun 2022 tidak melebihi Rp4,8 miliar. Selama tahun 2023 laporan laba/rugi usaha Tuan Anas tersebut adalah:

Peredaran Usaha	5.200.000.000
Harga Pokok Penjualan	3.700.000.000
Laba Bruto	1.500.000.000
Biaya Operasi	850.000.000
Laba Usaha Sebelum Pajak	650.000.000

Karena peredaran usaha Tuan Anas pada tahun 2022 tidak melebihi Rp4,8 miliar, sesuai ketentuan PP No. 55/2022 pada tahun 2023 Tuan Anas harus menghitung PPh-nya sebesar 0,5% dari peredaran usaha, dengan batasan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000. Sehingga besarnya PPh terutang Tuan Anas dihitung dengan cara:

Peredaran Usaha	5.200.000.000
Peredaran Usaha Tidak Kena Pajak	500.000.000
Peredaran Usaha Kena Pajak	4.700.000.000
PPh Terutang (0,5% X 4.700.000.000)	23.500.000
Persentase PPh Terutang Terhadap Laba	3,6%

4. Perbandingan PP 23/2018 dan PP 55/2022

Perbandingan PP 23/2018 dan PP 55/2022

Poin Utama	PP 23/2018	PP 55/2022
Subjek Pajak	•Wajib Pajak Orang Pribadi •WP Badan tertentu (PT, CV dan Firma, Koperasi)	•Wajib Pajak Orang Pribadi •WP Badan tertentu (koperasi, CV, firma, PT, atau Bumdes/Bumdes Bersama)
Pengecualian Subjek Pajak	•Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh •persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas •WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 •Bentuk Usaha Tetap	•Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a (untuk WP OP), dan Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh (untuk WP Badan) •persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas •WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh, PP 94/2010, atau Pasal 75 dan 78 PP 40/2021 tentang KEK •Bentuk Usaha Tetap

Perbandingan PP 23/2018 dan PP 55/2022

Poin Utama	PP 23/2018	PP 55/2022
Batasan Omzet	Menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam 1 (satu) Tahun Pajak	
Pengecualian Objek Pajak	•penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; •penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri; •usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan •penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.	
Tarif	0,5%	

Perbandingan PP 23/2018 dan PP 55/2022

Poin Utama	PP 23/2018	PP 55/2022
Batasan Waktu	WP OP : 7 tahun CV/Firma/Koperasi : 4 tahun PT : 3 tahun Dihitung sejak: Untuk WP lama sejak Tahun Pajak PP Berlaku Untuk WP Baru sejak Tahun Pajak terdaftar	WP OP : 7 tahun CV/Firma/Koperasi/Bumdes : 4 tahun PT : 3 tahun Dihitung sejak: Untuk WP lama sejak Tahun Pajak PP Berlaku Untuk WP Baru sejak Tahun Pajak terdaftar
DPP	Jumlah peredaran bruto setiap bulan	
Peredaran bruto tidak kena PPh (untuk WPOP)	-	•Sampai dengan Rp. 500.000.000,00 dalam 1 (satu tahun pajak)
Penyetoran	•Setor Sendiri; atau •Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP	•Setor Sendiri; atau •Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP

5. **Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Objek Pajak:

Peredaran bruto (omzet) dari usaha tidak melebihi Rp4,8 Miliar setahun.

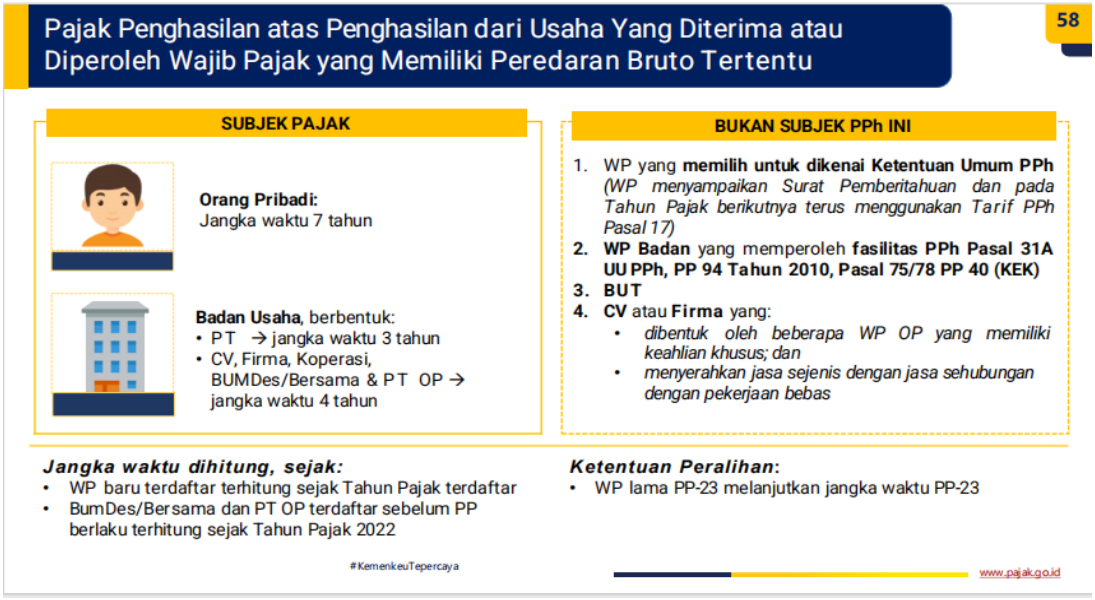
Bukan Objek Pajak:

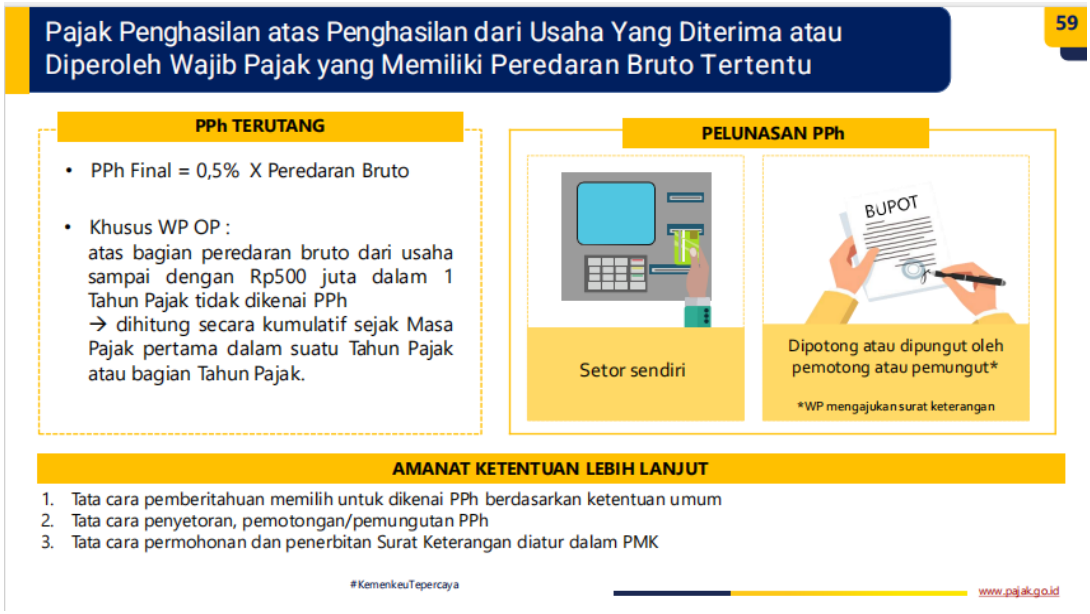
1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas misalnya dokter, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain.
2) Penghasilan di LN (Luar Negeri).
3) Penghasilan yang dikenai PPh Final. Misal: sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP.
4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Penentuan Peredaran Bruto Tertentu

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang.

Dalam hal WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) suami istri berstatus (PH) atau (MT), peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri.





6. Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh oleh Pihak Lain (PER-1/PJ/2011 stdd PER-21/PJ/2014)

a. Perusahaan yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena: (i) mengalami kerugian fiskal; (ii) berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal; (iii) PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang; dan (iv) atas penghasilannya hanya dikenakan PPh yang bersifat final; dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dapat dikreditkan kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak).

b. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22, Pasal 23 dan PPN/PPnBM.

7. Contoh Kasus Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan
Contoh Kasus

- Tuan Anas (K/3) memiliki usaha perdagangan bahan-bahan bangunan. Peredaran usaha pada tahun 2022 tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Selama tahun 2023 laporan laba/rugi usaha tuan Anas tersebut adalah:

Peredaran Usaha	5.200.000.000
Harga Pokok Penjualan	3.700.000.000
Laba bruto	1.500.000.000
Biaya operasi	850.000.000
Laba usaha sebelum pajak	650.000.000

- Tuan Anas memilih untuk melaksanakan pembukuan dan menghitung PPh Terutang dihitung dengan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) UU PPh:

Peredaran usaha	5.200.000.000
Penghasilan neto	650.000.000
PTKP (K/3)	(72.000.000)
Penghasilan kena pajak	578.000.000
PPh Terutang:	
5% x 60.000.000 = 3.000.000 15% x 190.000.000 = 28.500.000 25% x 250.000.000 = 62.500.000 30% x 78.000.000 = 23.400.000	117.400.000
Persentase PPh Terutang terhadap laba	18%

8. Persiapan Lapor SPT Tahunan PPh WP (Wajib Pajak) UMKM

Lampiran I

a. Wajib mengisi Lampiran I meskipun Final dan Penghasilan Kena Pajak nol.
b. Harus melakukan rekonsiliasi fiskal.
c. Semua pendapatan direkonsiliasi di kolom IV.
d. Seluruh biaya harus direkonsiliasi di penghasilan koreksi fiskal positif.

Lampiran II

a. Lampiran II ini untuk mencerminkan potensi khususnya potong/pungut yang diisi oleh AR (*Account Representative*).
b. Harus melihat equalisasi (apakah objek pajak sudah dilaporkan).
c. Harga pokok harus sama dengan neraca.
d. Biaya di luar usaha juga harus sama dengan neraca.

9. Persekutuan

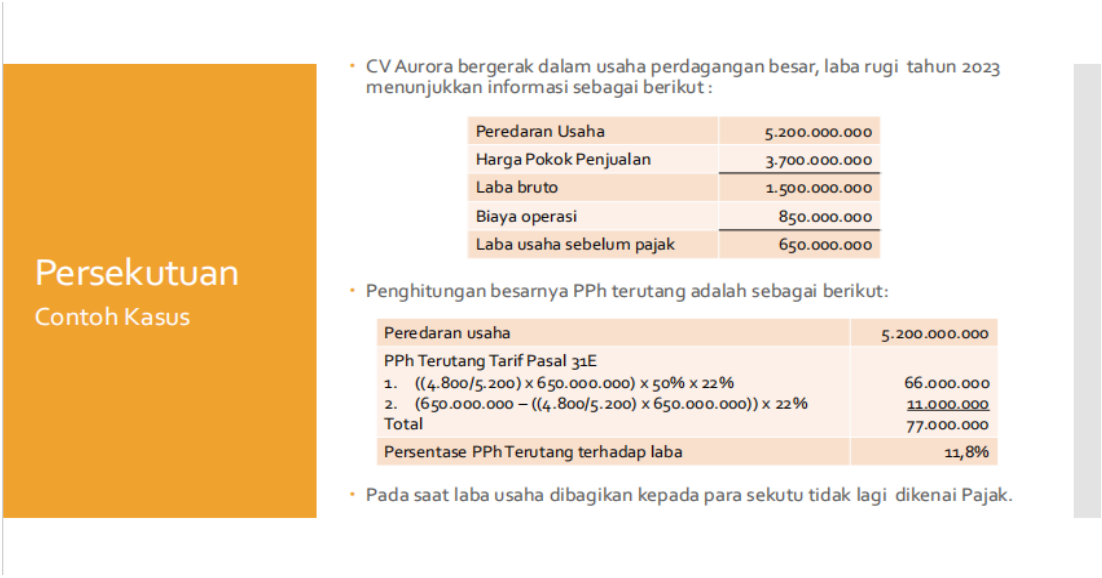
CV merupakan salah satu bentuk *partnership* yang paling umum di Indonesia. CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Dalam pendiriannya, CV cukup didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, namun tidak perlu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

10. Ketentuan Perpajakan Terkait CV

a. CV merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Dalam UU PPh dijelaskan pengertian subjek pajak badan, bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
b. Karena CV merupakan subjek pajak badan, maka CV harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

c. Selain harus mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau PKP atas nama CV, CV juga harus menyelenggarakan pembukuan.
d. Laba yang didistribusikan kepada sekutu tidak dikenai pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU PPh yang menyebutkan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham- saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dikecualikan sebagai objek pajak.
e. Gaji yang dibebankan oleh CV kepada para sekutu tidak dapat menjadi pengurang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh.
f. Dalam mengitung PPh nya CV menggunakan tarif tunggal 22% atau 11% apabila memenuhi ketentuan Pasal 31E UU PPh.

Contoh Kasus Persekutuan



11. Perseroan Terbatas (PT)

PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU serta peraturan pelaksanaannya (Pohan, 2015:54).

Beberapa ketentuan perpajakan terkait PT diantaranya:

a. Sama seperti CV, PT juga merupakan subjek pajak dalam negeri berbentuk badan.
b. PT juga wajib menyelenggarakan pembukuan.

c. PT harus mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau pengukuhan PKP atas nama PT.
d. Pengenaan pajak pada PT terjadi dua kali, yaitu pada saat diakui sebagai laba usaha oleh PT dan pada saat laba usaha tersebut dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, dikenai PPh Final sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU PPh dan Pasal 17 ayat (2c) sebesar 10%.
e. Gaji yang dibayarkan kepada para pemegang saham dan komisaris dapat dibiayakan oleh PT.
f. Penghitungan PPh terutang mengikuti tarif Pasal 17 UU PPh atau Pasal 31E UU PPh.

Contoh kasus Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT)
Contoh Kasus

- PT Angkasa bergerak sebagai distributor mainan anak yang terbuat dari bahan yang aman dan berkualitas. Laba/rugi PT Angkasa tahun 2023 menunjukkan informasi sebagai berikut :

Peredaran Usaha	5.200.000.000
Harga Pokok Penjualan	3.700.000.000
Laba bruto	1.500.000.000
Biaya operasi	850.000.000
Laba usaha sebelum pajak	650.000.000

- Penghitungan besarnya PPh terutang adalah sebagai berikut:

Peredaran usaha	5.200.000.000
PPh Terutang Tarif Pasal 31E 1. ((4.800/5.200) x 650.000.000) x 50% x 22% 2. (650.000.000 – ((4.800/5.200) x 650.000.000)) x 22% Total	 66.000.000 11.000.000 77.000.000
Persentase PPh Terutang terhadap laba	11,8%

Perseroan Terbatas (PT)
Contoh Kasus

- Pada saat laba usaha dibagikan kepada para pemegang saham (dengan asumsi semua pemegang saham adalah WPDN Orang Pribadi dan tidak diinvestasikan kembali di dalam negeri), dikenai PPh atas dividen sebesar 10%, yaitu :

Laba usaha yang akan dibagikan sebagai dividen (Laba setelah pajak) Rp. 650.000.000 – 77.000.000	573.000.000
PPh atas dividen (Pasal 17 ayat(2c)) UU PPh (10%)	57.300.000

- Sehingga total pajak terutang oleh PT dan persentasenya terhadap peredaran usaha dapat dihitung sebagai berikut :

Total PPh Terutang (77.000.000 + 57.300.000)	134.300.000
Persentase PPh Terutang terhadap laba	20,7 %

12. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan Terdampak UU HPP

a. Hibah, bantuan, atau sumbangan.

b. Bantuan atau santunan yang dibayarkan badan penyedia jaminan sosial kepada WP (Wajib Pajak) tertentu.

c. Atas dividen atau penghasilan lain.

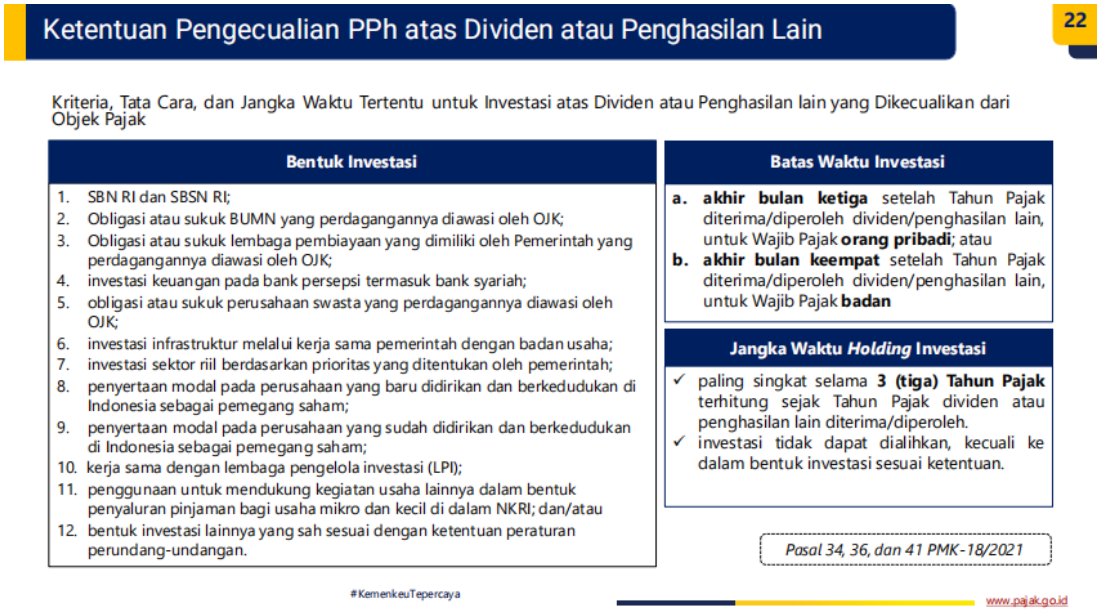
d. Penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun.

e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sosial, dan/atau Keagamaan.

f. Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima badan pengelola keuangan haji.

13. Ketentuan Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain





14. Bagi WP baru, pilih tarif PPh final 0,5% atau tarif PPh badan normal?

a. Tarif PPh Final 0,5% tidak selalu menguntungkan bagi WP (Wajib Pajak) Badan atau bahkan justru malah merugikan dibandingkan tarif PPh Badan normal.

b. Sebaliknya, kendati tarif PPh Badan normal Pasal 17 terlihat besar, namun justru bisa saja lebih menguntungkanWP Badan.

c. Untuk *tax planning* PPh Badan, harus mengetahui estimasi profit margin terlebih dahulu.

d. Bisnis dengan margin rendah seperti rokok, sembako, pulsa dan lain-lain, yang margin-nya di bawah 5%, lebih hemat (pajak) jika menggunakan tarif Pasal 17 atau pembukuan.

Perhatikan simulasi berikut ini:



Contoh 2,

Usaha Jual Handphone

- Tuan A (K/o) jual HP dengan harga Rp3.000.000 dan untung Rp50.000 (margin 2%).
- Tahun 2019 omzet Rp4.000.000.000 dengan biaya operasional 0,5%. Maka PPh yang dibayarkan adalah:

Keterangan	Pencatatan	Pembukuan
Penjualan	Rp4.000.000.000	Rp4.000.000.000
HPP	Rp3.920.000.000	Rp3.920.000.000
Laba Kotor	**Rp80.000.000**	**Rp80.000.000**
%	2	2
Biaya Operasi	Rp20.000.000	Rp20.000.000
Laba Bersih	Rp60.000.000	Rp60.000.000
PTKP		Rp58.500.000
DPP		Rp1.500.000
Pajak	**Rp20.000.000**	**Rp75.000**
Laba Setelah Pajak	**Rp40.000.000**	**Rp59.925.000**
%	1,00	1,5

Contoh 3,

Usaha Jual Aksesoris Handphone

- CV A jual aksesoris HP dengan harga Rp100.000 untung Rp40.000 (margin 40%).
- Tahun 2019 omzet CV A Rp2.500.000.000 dengan biaya operasional 5%.
- Maka pajak penghasilan yang harus dibayar adalah:

Keterangan	Pencatatan	Pembukuan
Penjualan	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000
HPP	Rp1.750.000.000	Rp1.750.000.000
Laba Kotor	**Rp750.000.000**	**Rp750.000.000**
%	30	30
Biaya Operasi	Rp125.000.000	Rp125.000.000
Laba Bersih	Rp625.000.000	Rp625.000.000
Pajak	**Rp12.500.000**	**Rp68.750.000**
Laba Setelah Pajak	**Rp612.500.000**	**Rp556.250.000**
%	24,50	22,25

Contoh 4,

Usaha Toko Grosir Beras

- CV A agen beras dengan harga Rp250.000 dan untung Rp5000 (margin 2%).
- Tahun 2019 CV A memperoleh omzet Rp4.000.000.000 dengan biaya operasional 1%.
- Maka pajak penghasilan yang dibayarkan adalah:

Keterangan	Pencatatan	Pembukuan
Penjualan	Rp4.000.000.000	Rp4.000.000.000
HPP	Rp3.920.000.000	Rp3.920.000.000
Laba Kotor	Rp80.000.000	Rp80.000.000
%	2	2
Biaya Operasi	Rp40.000.000	Rp40.000.000
Laba Bersih	Rp40.000.000	Rp40.000.000
Pajak	Rp20.000.000	Rp4.400.000
Laba Setelah Pajak	Rp20.000.000	Rp35.600.000
%	0,50	0,89

D. Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1. Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Penghasilan Yang Diterima

WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang semata-mata menerima penghasilan dari:

1) Pekerjaan, contohnya ASN, TNI/Polri, pegawai swasta, dan pegawai BUMN/BUMD.
2) Usaha, contohnya pengusaha toko bahan bangunan, pengusaha industri UMKM, dan pengusaha rental mobil.
3) Pekerjaan bebas, contohnya dokter, notaris, akuntan, konsultan, dan arsitek.
4) Penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan pemodalan), contohnya penghasilan dari bunga pinjaman dan penghasilan dari royalti.
5) Penghasilan yang bersifat final contohnya bunga deposito dan tabungan, penyewaan tanah dan/atau bangunan, serta jasa konstruksi.
6) Penghasilan yang bukan objek pajak, contohnya penerima bantuan, sumbangan, hibah, dan warisan.
7) Penghasilan dari luar negeri, contohnya bunga, royalti, atau gaji dari luar negeri.

WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contohnya pegawai swasta yang juga buka warung makan dan ASN yang buka klinik dokter.

2. Pencatatan VS Pembukuan

Pencatatan

Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto X Norma

Syarat: Omzetnya kurang dari Rp4,8 Miliar dalam setahun.

Persentase norma penghitungan PN (Penghasilan Neto) untuk WP (Wajib Pajak) dapat dilihat di Lampiran I PER-17/PJ/2015.

Pembukuan

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

3. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

WP (Wajib Pajak) yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan PN (Penghasilan Neto) untuk menghitung penghasilan neto dalam satu tahun adalah hanya WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang mempunyai peredaran bruto/omzet bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan PP Nomor 23 Tahun 2018 stdd PP No. 55 Tahun 2022.
2) WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang bermaksud menggunakan norma penghitungan PN (Penghasilan Neto) dalam menghitung penghasilan neto wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan (bisa secara *online* melalui djponline.pajak.go.id).

4. Jenis Pekerjaan Bebas yang dalam menghitung Pajak Penghasilan dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

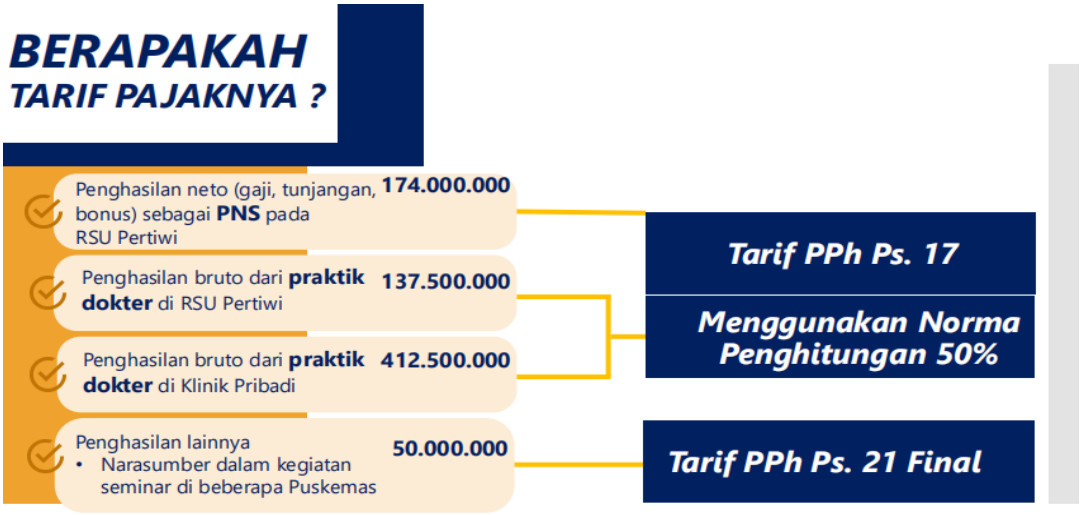
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
c. Olahragawan.
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
f. Agen iklan.
g. Pengawas atau pengelola proyek.
h. Perantara.
i. Petugas penjaja barang dagangan.
j. Agen asuransi, dan
k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

5. **Norma Penghitungan Penghasilan Neto Dikelompokkan Menurut Wilayah Sebagai Berikut:**
 1) Sepuluh ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak.
 2) Ibu kota provinsi lainnya.
 3) Daerah lainnya.

 Catatan:
 a. Penghitungan penghasilan neto WP (Wajib Pajak) yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah.
 b. Penghasilan neto dihitung dengan cara penghasilan bruto/omzet bruto dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto.
 c. Daftar perhitungan norma bisa dilihat di Lamp-1 PER-17/2015.
6. **Contoh Perhitungan dengan Norma Penghasilan Neto Untuk Tahun Pajak 2020**

 Tuan Adit adalah seorang dokter di Purwokerto yang membuka usaha praktek dokter (klinik kesehatan). Dari pekerjaan bebas sebagai dokter tersebut Tuan Adit memperoleh penghasilan kotor (bruto) dalam bulan Januari s.d. Desember adalah sebesar Rp600.000.000,00. Penghasilan Neto Tuan Adit dalam setahun (Januari s.d. Desember 2020) dihitung sebagai berikut:
 1) Penghasilan Bruto: 600.000.000
 2) Tarif Norma Penghasilan Neto: 50 %
 3) Penghasilan Neto: (600.000.000 x 50 %) = Rp300.000.000
7. **Contoh perhitungan PPh atas Profesi Dokter**





Perhitungan Penghasilan Neto:

Penghasilan Neto dari:

I.	**Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas**		
	a. Praktik di RSU Pertiwi		
	50% x 137.500.000		**68.750.000**
	b. Praktik di klinik pribadi		
	50% x 412.500.000		**206.250.000**
	Penghasilan neto dari usaha dan pekerjaan bebas		**275.000.000**
II.	**Pekerjaan**		
	c. PNS pada RSU Pertiwi		**174.000.000**
III.	**Dalam negeri lainnya**		
	Penghasilan neto dalam negeri lainnya		-
	Jumlah Penghasilan Neto		**449.000.000**
	Dikurangi:		
	Penghasilan Tidak Kena Pajak		
	Wajib Pajak Sendiri	**54.000.000**	
	Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	**4.500.000**	
	Tambahan untuk2 orang tanggungan	**9.000.000**	
	Jumlah PTKP (K/2)		**(67.500.000)**
	Penghasilan Kena Pajak		**381.500.000**

Pph Terutang:

5% x 60.000.000	**3.000.000**	
15% x 190.000.000	**28.500.000**	

25% x 131.500.000		**32.875.000**	
PPh yang terutang			**64.375.000**
Kredit Pajak:			
I.	**PPh yang dipotong/dipungut pihak lain:**		
	d. Bukti Potong 1721-A2 dari RSU Pertiwi	**10.975.000**	
	e. Bukti Potong PPh Pasal 21 dari praktik di RSU Pertiwi	**3.437.500**	
	Jumlah kredit pajak yang dipotong pihak lain	**14.412.500**	
II.	**PPh yang dibayar sendiri**		
	f. Angsuran PPh Pasal 25	**22.000.000**	
	Jumlah Kredit Pajak		**(36.412.500)**
	PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29		**27.962.500**

8. Definisi KK, HB, PH dan MT dalam Pajak Suami-Istri

1. KK (Kepala Keluarga) berarti suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) suami atau kepala keluarga.
2. HB (Hidup Berpisah) berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
3. PH (Pisah Harta) berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
4. MT (MemilihTerpisah) berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

9. Contoh Kasus 1: Penghitungan Pajak Status Hidup Berpisah (HB)

Tuan Alfa merupakan seorang arsitek dan membuka jasa arsitektur di Surabaya. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) jasa arsitektur di Surabaya sebesar 50%. Tuan Alfa memiliki seorang istri bernama Ny. Mega. Istrinya memiliki usaha salon di Surabaya. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) jasa salon dan kecantikan di Surabaya sebesar 30%. Mereka dikaruniai 3 orang anak.

Namun, pada tanggal 30 Juni 2023 keduanya berpisah berdasarkan putusan hakim. Hak asuh anak untuk anak pertama diberikan kepada Tuan Alfa, sedangkan anak kedua dan terakhir diberikan kepada Ny. Mega.

Penghasilan suami istri tersebut diketahui sebagai berikut:

Penghasilan bruto Tuan Alfa (tahun 2023)	**1.500.000.000**
Penghasilan bruto Ny. Mega:	
1 Januari s.d. 30 Juni 2023	**400.000.000**
1 Juli s.d. 31 Desember 2023	**600.000.000**

Penghitungan PPh Tuan Alfa

Penghasilan neto Tuan Alfa	**50% x 1.500.000.000**	**750.000.000**
Penghasilan neto Ny. Mega (1 Jan – 30 Juni 2023)	**30% x 400.000.000**	**120.000.000+**
Jumlah penghasilan neto		**870.000.000**
PTKP (K/1/3):		
15. Untuk WP sendiri	**54.000.000**	
16. Status kawin	**4.500.000**	
17. Istri	**54.000.000**	
18. Tanggungan 3 orang	**13.500.000+**	
		126.000.000-
Penghasilan Kena Pajak		**744.000.000**
PPh terutang (Pasal 17):		
19. 5% x 60.000.000	**3.000.000**	
20. 15% x 190.000.000	**28.500.000**	
21. 25% x 250.000.000	**62.500.000**	
22. 30% x 244.000.000	**73.200.000+**	
		167.200.000

Setelah berpisah, Ny. Mega melakukan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada tanggal 5 Juli 2023. Karena Ny. Mega sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sendiri pada bulan Juli 2023, maka ia wajib melaporkan SPT tahunan sebagai berikut.

Penghasilan neto Ny. Mega (1 Juli – 31 Des 2023)	**30% x 600.000.000**	**180.000.000**
PTKP (TK/2):		
23. Untuk WP sendiri	**54.000.000**	
24. Tanggungan 2 orang	**9.000.000+**	
		63.000.000-
Penghasilan Kena Pajak		**117.000.000**
PPh terutang (Pasal 17):		
25. 5% x 60.000.000	**3.000.000**	
26. 15% x 57.000.000	**8.550.000+**	
		11.550.000

10. **Contoh Kasus 2: Perhitungan PPh Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Pisah Harta (PH) dan Penghasilan dengan Suami Serta Yang Memilih Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Sendiri (Memilih Terpisah/MT).**

a. Samsul adalah WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang mempunyai profesi sebagai dokter umum.
b. Samsul mempunyai status kawin/menikah tetapi belum mempunyai anak.
c. Samsul memperoleh penghasilan bruto selama setahun dari praktik dokter sebesar Rp300.000.000 sehingga penghasilan neto setahun dari praktek dokter tersebut adalah sebesar Rp150.000.000 (300.000.00 x 50 %).
d. Samsul mempunyai seorang istri bernama Maryati yang berprofesi sebagai dokter.
e. Sebagai dokter, Maryati memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp200.000.000 sehingga penghasilan neto sebagai dokter adalah sebesar Rp100.000.000 (200.000.000 x 50%).

Apabila Samsul dan Maryati (sebagai suami istri) tidak mempunyai perjanjian pisah harta dan penghasilan, maka perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan Samsul dan Maryati adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto: **(150.000.000 + 100.000.000)**	**250.000.000**
PTKP: • **WP Sendiri Rp. 54.000.000** • **Kawin Rp. 4.500.000** • **Istri Berpenghasilan Rp. 54.000.000**	**(112.500.000)**
Penghasilan Kena Pajak	**137.500.000**
PPh Terutang: **5% x 60.000.000 = 3.000.000** **15% x 77.500.000 = 11.625.000**	**14.625.000**

Apabila Samsul dan Maryati (sebagai suami dan isteri) mempunyai perjanjian pisah harta dan penghasilan atau istri (Maryati) memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sendiri maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajak terutangnya dihitung sebagai berikut (PH/MT) :

Samsul sebagai suami menanggung Pajak Penghasilan sebesar:

$$\frac{150.000.000}{250.000.000} \times 14.625.000 = 8.775.000$$

Maryati sebagai istri menanggung Pajak Penghasilan sebesar:

$$\frac{100.000.000}{250.000.000} \times 14.625.000 = 5.850.000$$

E. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Objek PPh Pasal 21

Pemberi Penghasilan	Jenis Penghasilan	
	Benefit in Cash	***Benefit in Kind***
Pemerintah	Objek PPh	Bukan Objek PPh
Bukan Wajib Pajak	Objek PPh	Objek PPh
WP yang dikenakan PPh Final	Objek PPh	Objek PPh
WP yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Penghitungan Khusus	Objek PPh	Objek PPh
WP Lainnya	Objek PPh	Bukan Objek PPh

Keterangan:

1) Pemberi penghasilan bukan WP (Wajib Pajak) antara lain yaitu badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang digolongkan sebagai bukan subjek pajak berdasarkan PMK.
2) WP yang dikenakan PPh final antara lain WP (Wajib Pajak) yang bergerak di bidang persewaan tanah/bangunan dan jasa konstruksi.

WP (Wajib Pajak) yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) adalah:

1) Charter pesawat (KMK No. 475/KMK.04/1996).
2) Perusahaan pelayaran dalam negeri (KMK No. 416/KMK.04/1996).
3) Perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri (KMK No. 417/KMK.04/1996), dan
4) WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (KMK No. 634/KMK.04/1994).

2. Perlakuan Akuntansi untuk PPh Pasal 21

1. Pajak Ditanggung Karyawan (*gross)*		
Biaya Gaji	**1.000.000**	
Kas/Bank		**950.000**
Utang PPh 21		**50.000**
2. Pajak Ditanggung Perusahaan *(net)*		
Biaya Gaji	**1.050.000**	
Kas/Bank		**1.000.000**
Utang PPh 21		**50.000**
3. Diberikan tunjangan pajak *(gross up)*		
Biaya Gaji	**1.052.632**	
Kas/Bank		**1.000.000**
Utang PPh 21		**52.632**

Bagi karyawan, model pertama (pajak ditanggung karyawan) merupakan model yang paling tidak disukai karena pajak dipotong dari gaji yang diterimanya sehingga *take home pay* nya hanya Rp950.000. Sedangkan model 2 dan 3, pajak menjadi beban perusahaan sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan PPh Badannya.

Cara menghitung tunjangan pajak dalam metode *gross-up*

Uraian	PPh ditanggung perusahaan		Tunjangan PPh	
	L/R internal	L/R Fiskal	L/R internal	L/R Fiskal
Laba sebelum tunjangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Biaya operasional				
Gaji	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PPh	50.000			
Tunjangan PPh			52.632	52.632
	1.050.000	1.000.000	1.052.632	1.052.632
Penghasilan neto	450.000	500.000	447.368	447.368
PPh yang dibayar				
PPh Badan (22%)		110.000		98.420
PPh Pasal 21 (5%)		50.000		52.632
Total Beban PPh		160.000		151.052

3. Menentukan Pemberian Bagi Karyawan dalam Bentuk *Benefit In Cash* atau *Benefit In Kind*

1) Strategi efisiensi PPh Pasal 21 dan PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan tergantung dari kondisi perusahaan.
2) Pada perusahaan yang mempunyai penghasilan bruto lebih dari Rp50 Miliar sehingga tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh dan pengenaan PPh Badannya tidak final, seminimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada

karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in kind*) karena pemberian ini merupakan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*).

3) Bagi perusahaan yang masih menderita rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*benefit in kind*) akan menurunkan PPh Pasal 21, sementara PPh Badan tetap nihil.

Cara menghitung tunjangan pajak dalam metode *gross-up*

Uraian	PPh ditanggung perusahaan		Tunjangan PPh	
	L/R internal	L/R Fiskal	L/R internal	L/R Fiskal
Laba sebelum tunjangan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Biaya operasional				
Benefit in kind	600.000			
Benefit in cash			600.000	600.000
Tunjangan PPh			31.579	31.579
	600.000	0	631.579	631.579
Penghasilan neto	400.000	1.000.000	368.421	368.421
PPh yang dibayar				
PPh Badan (22%)		220.000		81.052
PPh Pasal 21 (5%)		0		31.579
Total beban PPh		250.000		112.631

4. Mengelola Pemberian Uang Tip yang Dicatat dalam Biaya *Entertainment*

Jika perusahaan membebankan pemberian uang tip, uang pengurusan dokumen atau izin, uang jamuan pimpinan proyek dalam biaya *entertainment* atau biaya lain-lain dan tidak dapat melengkapi pemberian tersebut dengan daftar nominatif, maka pemberian tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga pada akhir tahun harus dikoreksi fiskal untuk menghitung PPh Badan.

Agar penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. Perlakuan atas pajaknya adalah dengan melakukan *gross-up* sehingga penghematan pajaknya dapat optimal. Namun, jika perusahaan masih menderita rugi yang berarti PPh Badannya nihil, maka pembebanan ke biaya *entertainment* dapat dilakukan untuk melakukan penghematan pajak.

5. PPh 21 *Gross-Up* 2024

Rumus *gross-up* PPh 21 yang baru:

PPh 21 = (Penghasilan bruto sebulan + Tunjangan pajak) x TER

Rumus manual tunjangan PPh 21

Tunjangan PPh 21 = Penghasilan Bruto x [TER/(100-TER)]

6. **Contoh menghitung PPh 21 *gross-up* dengan tarif efektif bulanan PP 58/2023**

Contoh 1.

Karyawan X menerima gaji pokok Rp9.000.000, tunjangan jabatan Rp1.000.000, dan uang makan Rp400.000, dan statusnya kawin tanpa tanggungan (K/0). Hitung tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan beserta PPh 21 *gross-up* karyawan tersebut!

a) Penghasilan bruto sebulan = Rp9.000.000 + Rp1.000.000 + Rp400.000 = Rp10.400.000

b) PTKP K/0 dikenakan TER KategoriA. Untuk penghasilan bruto Rp10.400.000, tarifnya adalah 2,5% (lihat kutipan tabel TER A di bawah ini)

Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
Di atas 10.050.000 sampai dengan 10.350.000	2,25%
Di atas 10.350.000 sampai dengan 10.700.000	2,5%
Di atas 10.700.000 sampai dengan 11.050.000	3%
Di atas 11.050.000 sampai dengan 11.600.000	3,5%

a) Perhitungan Tunjangan PPh 21

Tunjangan pajak PPh 21 = Penghasilan bruto x TER/(100-TER)

= Rp10.400.000 x 2,5/97,5 = Rp266.667

b) Perhitungan PPh 21 *Gross Up*

PPh 21 sebulan = (Penghasilan bruto + Tunjangan pajak) x TER

= (Rp10.400.000 + Rp266.667) x 2,5% = Rp266.667

c) Perhitungan Slip Gaji *Gross-Up*

Pendapatan		Potongan	
Gaji pokok	9.000.000	PPh 21	266.667
Tunjangan jabatan	1.000.000		
Tunjangan makan	400.000		
Tunjangan PPh 21	266.667		
Jumlah pendapatan	**10.666.667**	**Jumlah Potongan**	**266.667**
		THP	**10.400.000**

Dengan tambahan tunjangan PPh 21, jumlah penghasilan karyawan X menjadi Rp10.666.667. Dengan potongan pajak slip gaji Rp266.667, karyawan tetap memperoleh penghasilan Rp10.400.000.

7. Contoh Menghitung PPh 21 *Gross-Up* dengan Tarif Efektif Bulanan PP 58/2023

Contoh 2

Karyawan Y menerima gaji pokok Rp12.000.000, tunjangan jabatan Rp1.200.000, dengan status kawin dan punya 2 anak (K/2). Hitung tunjangan pajak yang harus diberikan perusahaan beserta PPh 21 *gross-up* karyawan tersebut!

a) Penghasilan bruto sebulan = Rp12.000.000 + Rp1.200.000 = Rp13.200.000

b) PTKP K/2 dikenakan TER Kategori B. Untuk penghasilan bruto Rp13.200.000, tarifnya adalah 4% (lihat kutipan tabel TER B di bawah ini).

Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
Di atas 11.600.000 sampai dengan 12.600.000	3%
Di atas 12.600.000 sampai dengan 13.600.000	4%
Di atas 13.600.000 sampai dengan 14.950.000	5%
Di atas 14.950.000 sampai dengan 16.400.000	6%

a) Perhitungan Tunjangan PPh 21

Tunjangan pajak PPh 21 = Penghasilan bruto x TER/(100-TER)

= Rp13.200.000 x 4/96 = Rp550.000

Namun, jumlah penghasilan bruto (Rp13.200.000) ditambah tunjangan PPh 21 (Rp550.000) adalah Rp13.750.000, atau telah melebihi rentang penghasilan bruto dengan tarif 4%.

Penghasilan bruto Rp13.750.000 berada di rentang penghasilan dengan tarif 5%, sehingga tunjangan PPh 21 juga harus dihitung menggunakan tarif 5%, bukan 4%

Tunjangan Pajak PPh 21 = Penghasilan bruto x TER/(100-TER)

= Rp13.200.000 x 5/95 = Rp694.736

b) Perhitungan PPh 21 *Gross-Up*

PPh 21 sebulan = (Penghasilan bruto + Tunjangan pajak) x TER

= (Rp13.200.000 + Rp694.736) x 5% = Rp694.736

c) Perhitungan Slip Gaji *Gross-Up*

Pendapatan		Potongan	
Gaji pokok	12.000.000	PPh 21	694.736
Tunjangan jabatan	1.200.000		
Tunjangan PPh 21	694.736		
Jumlah pendapatan	**13.894.736**	**Jumlah**	**694.736**
		THP	**13.200.000**

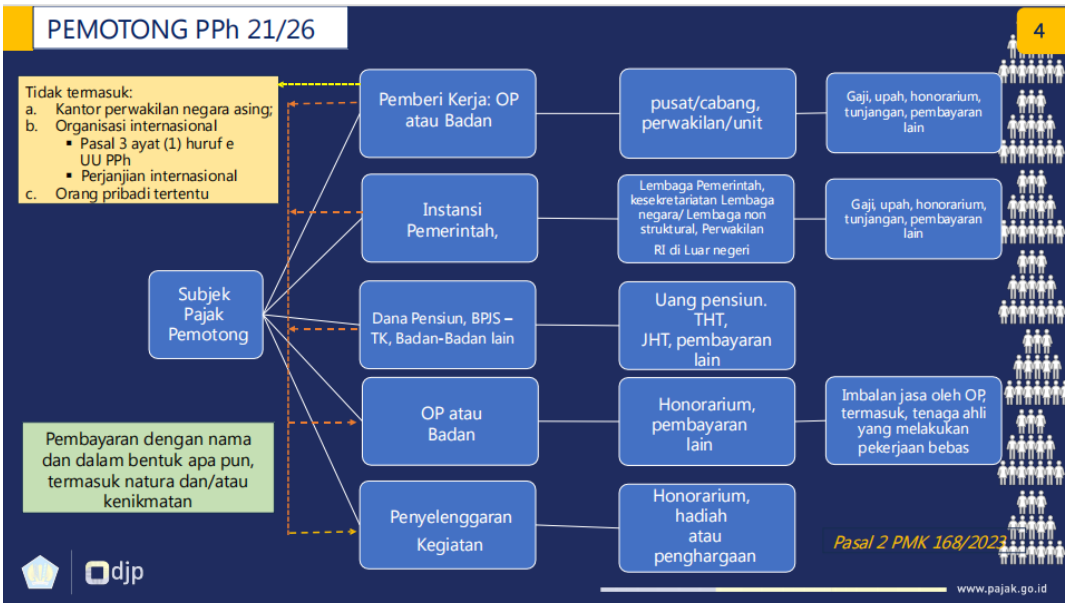
Jadi, karyawan Y memperoleh penghasilan bruto Rp13.894.736 setelah ditambah tunjangan pajak dari perusahaan sebesar Rp694.736, dan menerima THP Rp13.200.000 setelah slip gaji dipotong pajak.

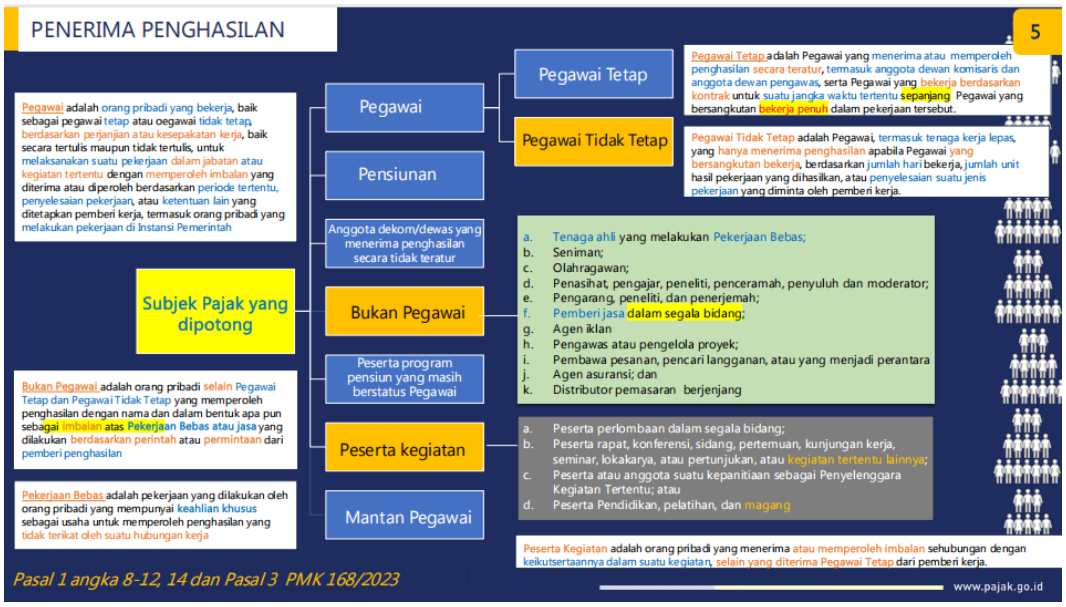
8. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

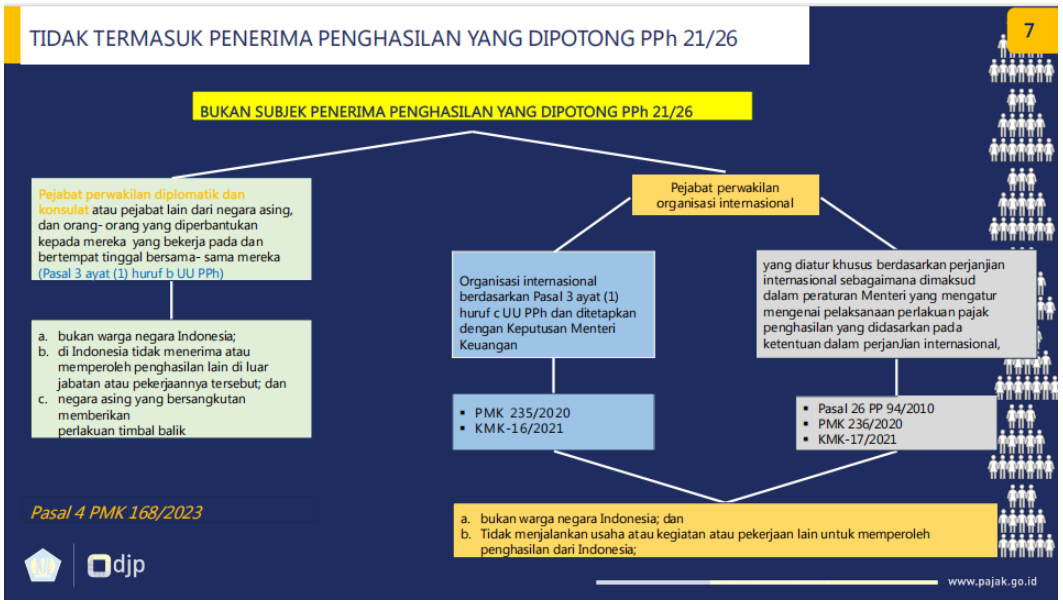
Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP) yang berlaku pada 1 Januari 2024.

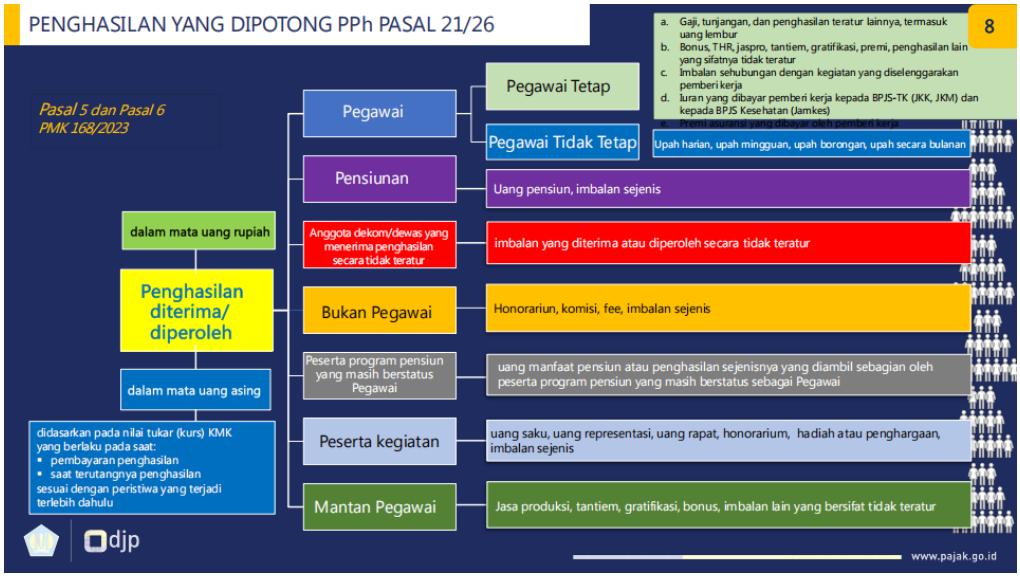
Dasar hukum yaitu Pasal 21 Ayat (8) Undang-Undang Pajak Penghasilan: "Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".

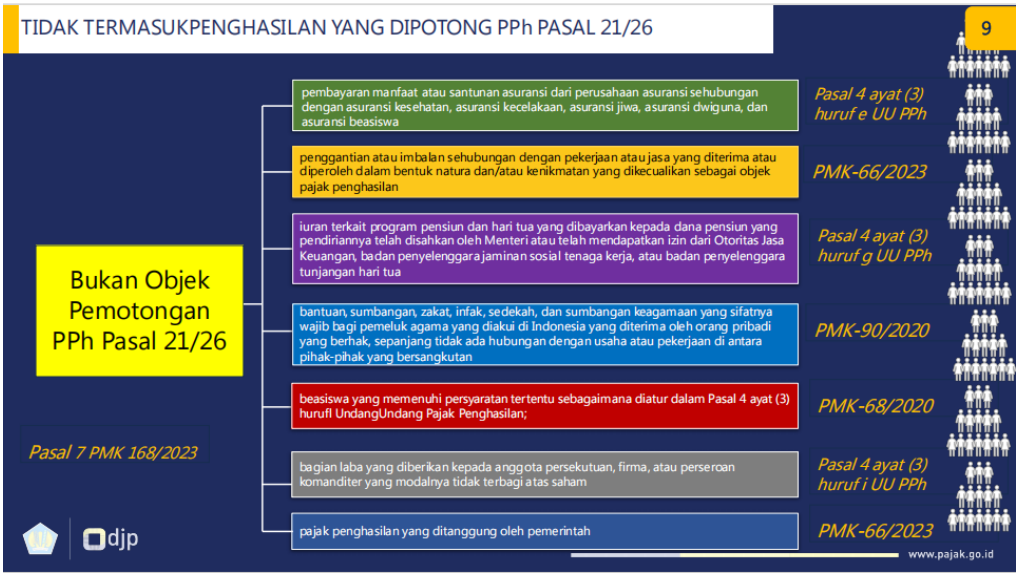
a) Simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari s.d. November).
b) Cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf A UU PPh seperti ketentuan sebelumnya.
c) Penerapan kebijakan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban PPh Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.


PEMOTONG PPh 21/26
4
Tidak termasuk:
a. Kantor perwakilan negara asing;
b. Organisasi internasional
▪ Pasal 3 ayat (1) huruf e UU PPh
▪ Perjanjian internasional
c. Orang pribadi tertentu
Subjek Pajak Pemotong
Pemberi Kerja: OP atau Badan
pusat/cabang, perwakilan/unit
Gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain
Instansi Pemerintah,
Lembaga Pemerintah, kesekretariatan Lembaga negara/ Lembaga non struktural, Perwakilan RI di Luar negeri
Gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain
Dana Pensiun, BPJS – TK, Badan-Badan lain
Uang pensiun. THT, JHT, pembayaran lain
OP atau Badan
Honorarium, pembayaran lain
Imbalan jasa oleh OP, termasuk, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
Penyelenggaran Kegiatan
Honorarium, hadiah atau penghargaan
Pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk natura dan/atau kenikmatan
Pasal 2 PMK 168/2023
djp
www.pajak.go.id


PENERIMA PENGHASILAN
5
Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah
Subjek Pajak yang dipotong
Pegawai
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
Pensiunan
Anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara tidak teratur
Bukan Pegawai
Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai
Peserta kegiatan
Mantan Pegawai
Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
a. Tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas;
b. Seniman;
c. Olahragawan;
d. Penasihat, pengajar, peneliti, penceramah, penyuluh dan moderator;
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. Pemberi jasa dalam segala bidang;
g. Agen iklan
h. Pengawas atau pengelola proyek;
i. Pembawa pesanan, pencari langganan, atau yang menjadi perantara
j. Agen asuransi; dan
k. Distributor pemasaran berjenjang
a. Peserta perlombaan dalam segala bidang;
b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
c. Peserta atau anggota suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan Tertentu; atau
d. Peserta Pendidikan, pelatihan, dan magang
Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan
Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja
Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.
Pasal 1 angka 8-12, 14 dan Pasal 3 PMK 168/2023
www.pajak.go.id


TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh 21/26
7
BUKAN SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh 21/26
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang- orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka (Pasal 3 ayat (1) huruf b UU PPh)
a. bukan warga negara Indonesia;
b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; dan
c. negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
Pejabat perwakilan organisasi internasional
Organisasi internasional berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
▪ PMK 235/2020
▪ KMK-16/2021
yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanJian internasional,
▪ Pasal 26 PP 94/2010
▪ PMK 236/2020
▪ KMK-17/2021
a. bukan warga negara Indonesia; dan
b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;
Pasal 4 PMK 168/2023
djp
www.pajak.go.id





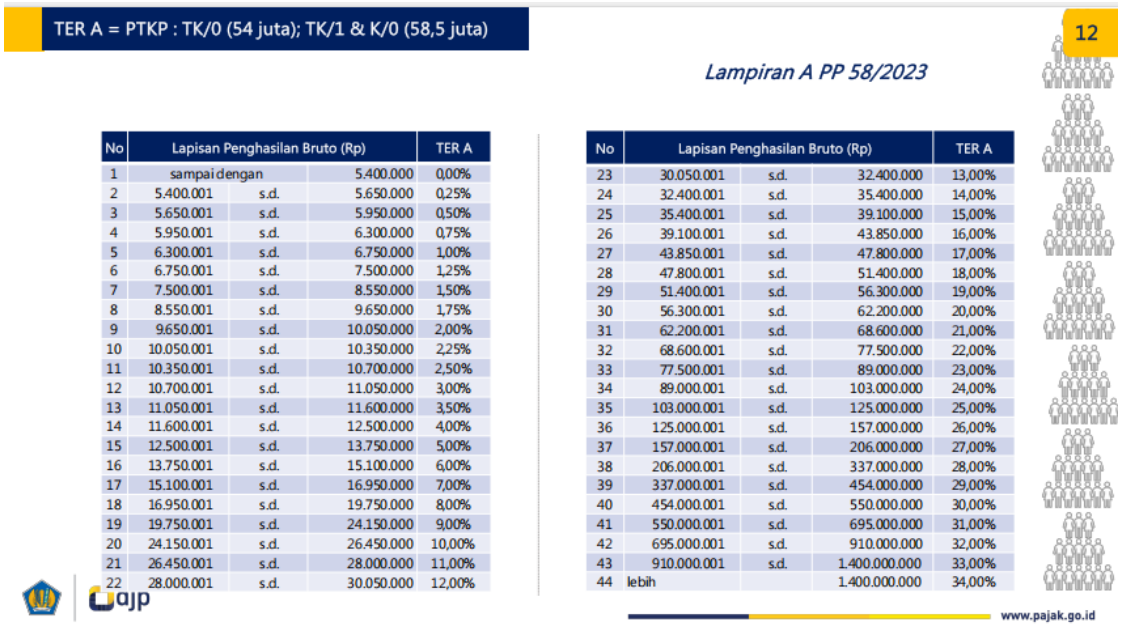
9. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Tarif Pasal 17 Ayat 91) Huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 13 PMK 168/2023.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

b. Tarif Efektif Bulanan

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)



TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

12

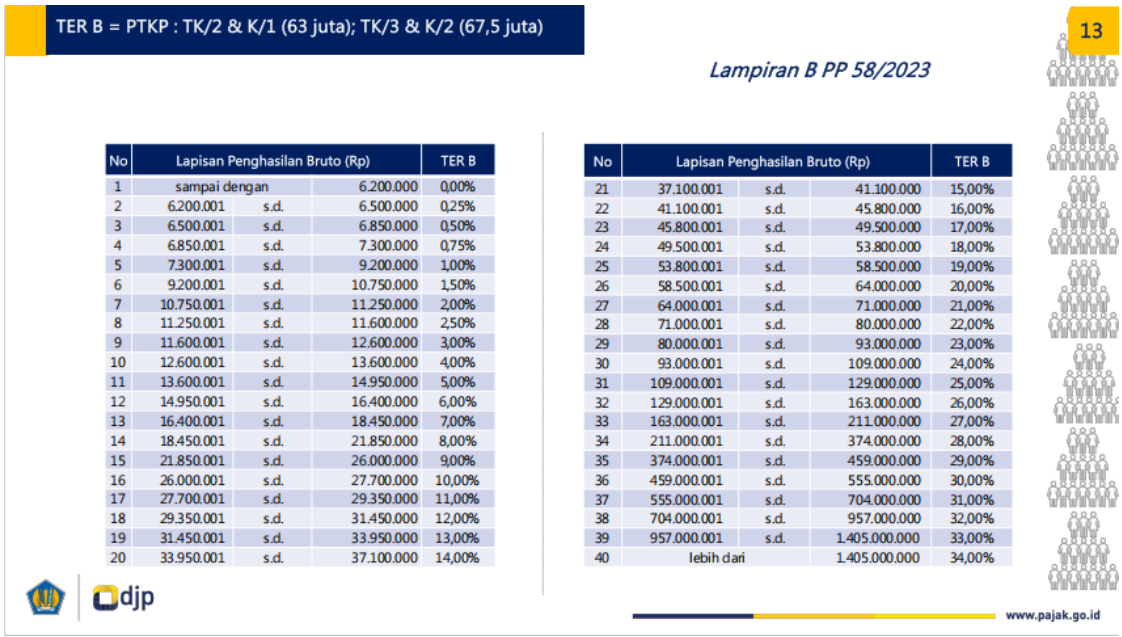
Lampiran A PP 58/2023

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

djp

www.pajak.go.id

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)



TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

13

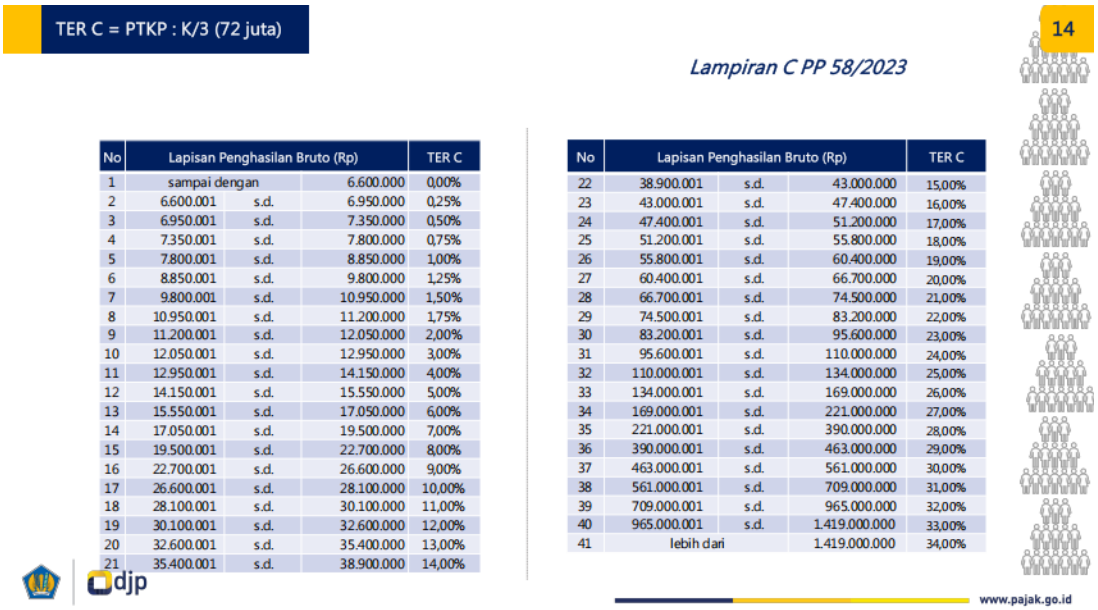
Lampiran B PP 58/2023

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan		6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

djp

www.pajak.go.id

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)



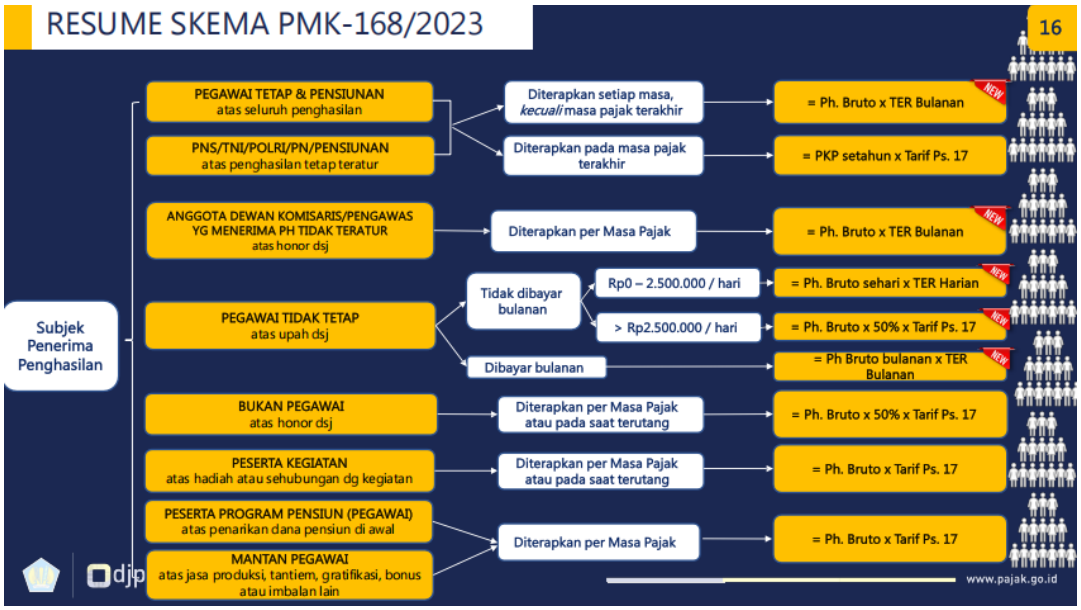
No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan		6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

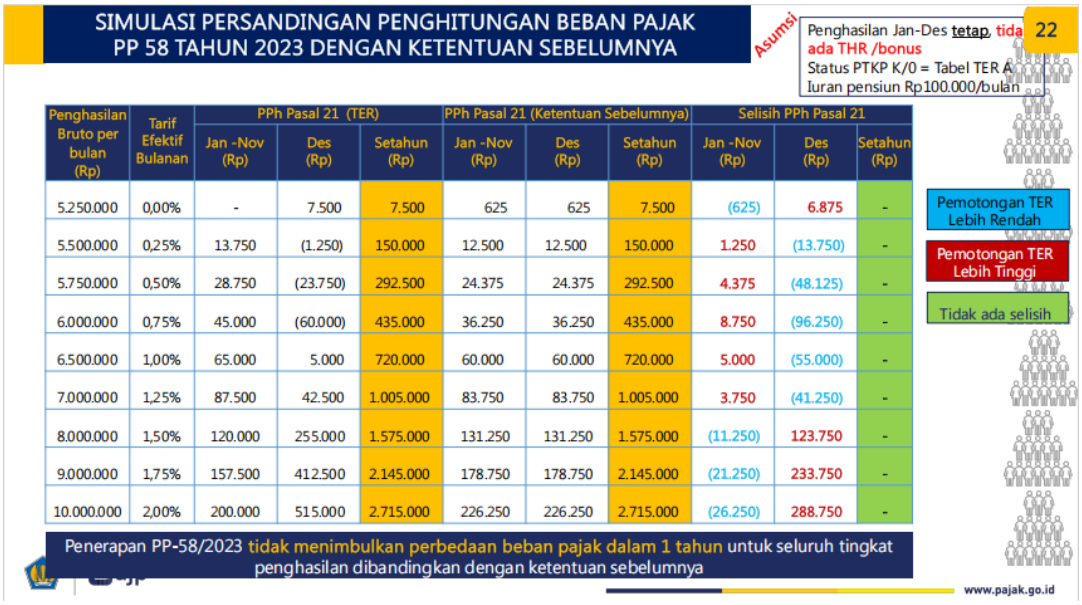
c. Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
<= Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

10. Resume Skema PMK-168/2023



11. Simulasi Persandingan Penghitungan Beban Pajak PP 58 TAHUN 2023 Dengan Ketentuan Sebelumnya



SIMULASI PERSANDINGAN PENGHITUNGAN BEBAN PAJAK PP 58 TAHUN 2023 DENGAN KETENTUAN SEBELUMNYA

22

Asumsi: Penghasilan Jan-Des tetap, tidak ada THR /bonus; Status PTKP K/0 = Tabel TER A; Iuran pensiun Rp100.000/bulan

Penghasilan Bruto per bulan (Rp)	Tarif Efektif Bulanan	PPh Pasal 21 (TER)			PPh Pasal 21 (Ketentuan Sebelumnya)			Selisih PPh Pasal 21		
		Jan -Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan -Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan -Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)
5.250.000	0,00%	-	7.500	7.500	625	625	7.500	(625)	6.875	-
5.500.000	0,25%	13.750	(1.250)	150.000	12.500	12.500	150.000	1.250	(13.750)	-
5.750.000	0,50%	28.750	(23.750)	292.500	24.375	24.375	292.500	4.375	(48.125)	-
6.000.000	0,75%	45.000	(60.000)	435.000	36.250	36.250	435.000	8.750	(96.250)	-
6.500.000	1,00%	65.000	5.000	720.000	60.000	60.000	720.000	5.000	(55.000)	-
7.000.000	1,25%	87.500	42.500	1.005.000	83.750	83.750	1.005.000	3.750	(41.250)	-
8.000.000	1,50%	120.000	255.000	1.575.000	131.250	131.250	1.575.000	(11.250)	123.750	-
9.000.000	1,75%	157.500	412.500	2.145.000	178.750	178.750	2.145.000	(21.250)	233.750	-
10.000.000	2,00%	200.000	515.000	2.715.000	226.250	226.250	2.715.000	(26.250)	288.750	-

Pemotongan TER Lebih Rendah

Pemotongan TER Lebih Tinggi

Tidak ada selisih

Penerapan PP-58/2023 tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya

djp

www.pajak.go.id

12. Simulasi Pengembalian Lebih Bayar Oleh Pemberi Kerja



SIMULASI PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR OLEH PEMBERI KERJA

23

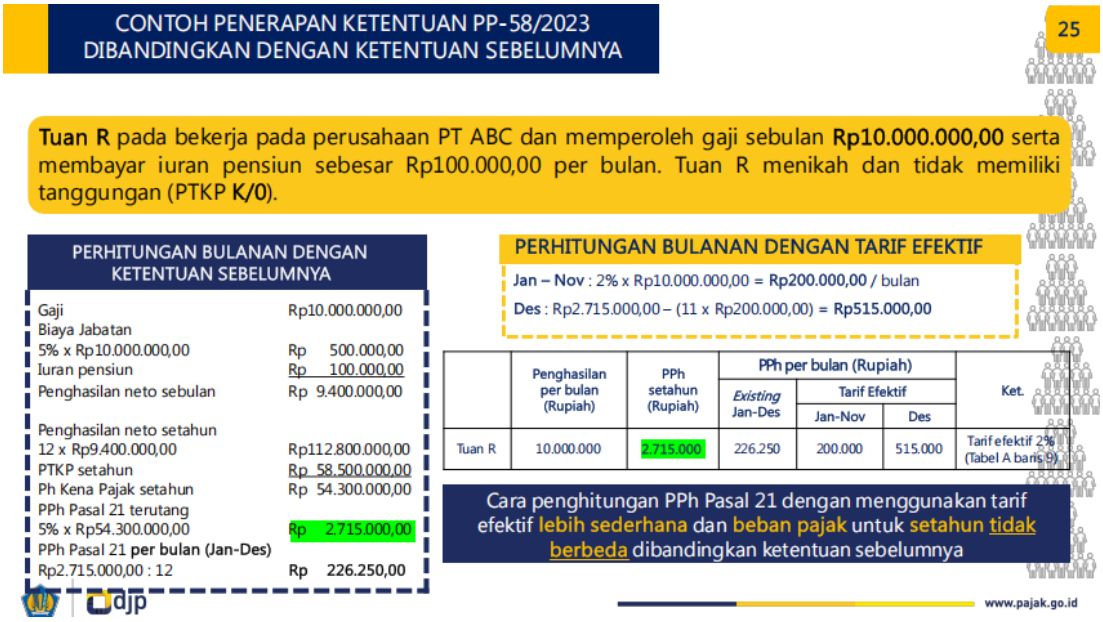
No	Nama Pegawai	PPh Jan-Nov	PPh Jan-Des	PPh Des (A1/A2)	Keteterangan
1	Tn. A	9.000.000	10.000.000	1.000.000	KB (Kurang Bayar)
2	Tn. B	14.500.000	15.000.000	500.000	KB (Kurang Bayar)
3	Tn. C	17.000.000	20.000.000	3.000.000	KB (Kurang Bayar)
4	Tn. D	15.000.000	17.000.000	2.000.000	KB (Kurang Bayar)
5	Tn. E	14.750.000	16.000.000	1.250.000	KB (Kurang Bayar)
6	Tn. F	12.800.000	13.000.000	200.000	KB (Kurang Bayar)
7	Tg. G	11.900.000	12.000.000	100.000	KB (Kurang Bayar)
8	Tn. H	11.500.000	11.000.000	- 500.000	LB (Lebih Bayar)
9	Tn.I	9.000.000	8.000.000	- 1.000.000	LB (Lebih Bayar)
10	Tn. J	7.750.000	7.000.000	- 750.000	LB (Lebih Bayar)
Total PPh Pasal 21 Bulan Desember				5.800.000	

a. Subtotal ASN yang KB Des (jumlah 1 s.d. 7)	7 orang	8.050.000
b. Jumlah yang harus disetor Bendahara Des (jumlah 1 s.d. 10)	10 orang	5.800.000
c. Selisih PPh yang dikumpulkan-yang disetor Des (a-b)		2.250.000
d. Subtotal ASN LB Des (jumlah 8 s.d. 9)	3 orang	- 2.250.000
Selisih		-

djp

www.pajak.go.id

13. Contoh Penerapan PP-58/2023 Dibandingkan dengan Ketentuan Sebelumnya



14. Manajemen (Perlu Melakukan) Up-date setiap awal tahun pajak status PTKP. Penerapan PMK 66/2023 (PPh Natura) Pada SPT PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Badan Pemberi Natura, serta SPT Tahunan OP Penerima Natura

Natura/kenikmatan imbalan bukan berbentuk uang yaitu dipotong PPh sebagaimana jika imbalan tersebut diberikan dalam bentuk uang.

a. SPT PPh Pasal 21 Pemberi Natura/Kenikmatan

Contoh hubungan pemberi kerja dengan pegawai:

PT Lu Punya Duit mempunyai pegawai yaitu Agus, Supri, dan Yanto (semuanya status TK/0). Penghasilan rutin Agus sebesar Rp5.000.000. penghasilan rutin Supri dan Yanto sebesar Rp4.500.000.

Pada bulan Juli 2023 diadakan penghargaan pegawai berprestasi.

Juara 1 = Agus, mendapat hadiah PS5 senilai Rp10.000.000.

Juara 2 = Supri, mendapat hadiah sepeda senilai Rp5.500.000

Juara 3 = Yanto, mendapat hadiah televisi senilai Rp2.500.000

Pertanyaan:

1) Apakah hadiah tersebut kena pajak? Jika kena pajak, berapa nilai hadiah yang kena pajak?
2) Bandingkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan aturan lama (UU PPh) dan aturan baru (UU HPP)
3) Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT PPh Pasal 21?
4) Buatkan bukti potong 1721 A1 untuk pegawai pada tahun 2023

b. SPT PPh Pasal 21 Pemberi Natura/Kenikmatan (Pemberi Kerja)

1. Apakah hadiah tersebut kena pajak? Jika kena pajak, berapa nilai hadiah yang kena pajak?

 Jawab:

 Hadiah tersebut dikenakan pajak karena termasuk natura. Namun natura berupa bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan tidak dikenakan pajak maksimal Rp3 Juta/pegawai/tahun. Selebihnya dikenakan pajak. Jadi nilai yang dikenakan pajak adalah

 1) PS5 Agus = Rp10.000.000 – Rp3.000.000 = Rp7.000.000
 2) Sepeda Supri = Rp5.500.000 – Rp3.000.000 = Rp2.500.000
 3) Televisi Yanto = tidak dikenakan pajak karena nilai kurang dari Rp3.000.000

2. Bandingkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan aturan lama (UU PPh) dan aturan baru (UU HPP)

1. SPT PPh Pasal 21 Pemberi Natura/Kenikmatan (Pemberi Kerja)

2. Bandingkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan aturan lama (UU PPh) dan aturan baru (UU HPP)
Jawab

Agus

	UU PPh (lama)	UU HPP (baru)
Penghasilan rutin setahun (5jt x 12)	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
Natura/kenikmatan*	Rp -	Rp 7.000.000
Total penghasilan bruto setahun	**Rp 60.000.000**	**Rp 67.000.000**
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp 3.000.000	Rp 3.350.000
Iuran pensiun setahun yang dibayar sendiri oleh pegawai	Rp -	Rp -
Pengasilan Neto setahun	**Rp 57.000.000**	**Rp 63.650.000**
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	**Rp 3.000.000**	**Rp 9.650.000**
PPh Setahun atas ph rutin dan natura	Rp 150.000	Rp 482.500
PPh Setahun atas ph rutin	Rp 150.000	Rp 150.000
PPh Setahun atas natura	**Rp -**	**Rp 332.500**
PPh sebulan atas ph rutin	Rp 12.500	Rp 12.500
PPh yang dipotong pada bulan Juli 2023	**Rp 12.500**	**Rp 345.000**

*natura/kenikmatan ditambahkan dengan penghasilan lainnya yang diterima pegawai



1. SPT PPh Pasal 21 Pemberi Natura/Kenikmatan (Pemberi Kerja)

2. Bandingkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan aturan lama (UU PPh) dan aturan baru (UU HPP)
Jawab

Supri

	UU PPh (lama)	UU HPP (baru)
Penghasilan rutin setahun (4,5juta x 12)	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Natura/kenikmatan*	Rp -	Rp 2.500.000
Total penghasilan bruto setahun	**Rp 54.000.000**	**Rp 56.500.000**
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp 2.700.000	Rp 2.825.000
Iuran pensiun setahun yang dibayar sendiri oleh pegawai	Rp -	Rp -
Pengasilan Neto setahun	**Rp 51.300.000**	**Rp 53.675.000**
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	**Rp -**	**Rp -**
PPh Setahun atas ph rutin dan natura	Rp -	Rp -
PPh Setahun atas ph rutin	Rp -	Rp -
PPh Setahun atas natura	**Rp -**	**Rp -**
PPh sebulan atas ph rutin	Rp -	Rp -
PPh yang dipotong pada bulan Juli 2023	**Rp -**	**Rp -**

*natura/kenikmatan ditambahkan dengan penghasilan lainnya yang diterima pegawai

** walaupun natura/kenikmatan dikenakan pajak, jika penghasilan neto setahun masih di bawah PTKP maka tidak dipotong PPh Pasal 21



1. SPT PPh Pasal 21 Pemberi Natura/Kenikmatan (Pemberi Kerja)

2. Bandingkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan aturan lama (UU PPh) dan aturan baru (UU HPP)
Jawab

Yanto

	UU PPh (lama)	UU HPP (baru)
Penghasilan rutin setahun	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Natura/kenikmatan*	Rp -	Rp -
Total penghasilan bruto setahun	**Rp 54.000.000**	**Rp 54.000.000**
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000
Iuran pensiun setahun yang dibayar sendiri oleh pegawai	Rp -	Rp -
Pengasilan Neto setahun	**Rp 51.300.000**	**Rp 51.300.000**
PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	**Rp -**	**Rp -**
PPh Setahun atas ph rutin dan natura	Rp -	Rp -
PPh Setahun atas ph rutin	Rp -	Rp -
PPh Setahun atas natura	**Rp -**	**Rp -**
PPh sebulan atas ph rutin	Rp -	Rp -
PPh yang dipotong pada bulan Juli 2023	**Rp -**	**Rp -**

*natura/kenikmatan yang diterima Yanto dikecualikan dari objek PPh Pasal 21

F. Manajemen Pajak atas PPh Potong/Pungut (*Withholding Tax*)

1. Perencanaan Pajak pada PPh Pot/Put Fokus pada 2 Sisi

a. Pihak pemberi penghasilan (pemotong/pemungut): Sebagai wajib potong saat perusahaan melakukan pembayaran atas objek PPh potong pungut.

b. Pihak penerima penghasilan (yang dipungut/dipotong): Sebagai pihak yang dipotong saat perusahaan menerima/memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh potong pungut.

Perusahaan dapat menjadi pemotong/pemungut sekaligus menjadi pihak yang dipotong/dipungut pada 1 masa pajak yang sama.

Contoh:

Pada laporan rugi laba PT A terdapat objek PPh potong pungut baik pada pos penghasilan maupun pada pos biaya, sebagai berikut:

Pada pos penghasilan:

a. Penghasilan royalti dari PT B (objek PPh pasal 23).
b. Penghasilan dari sewa ruko dari PT C (objek PPh pasal 4 ayat (2)/PPh final).

Pada pos biaya:

a. Biaya bunga pinjaman kepada PT C (objek PPh pasal 23).
b. Biaya sewa *showroom* kepada PT D (objek PPh pasal 4 ayat (2)/PPh final).
c. Biaya jasa konsultan pajak XYZ (objek PPh pasal 23).

Apabila objek PPh potong pungut tersebut ada pada pos penghasilan berarti PT A merupakan pihak yang dipotong PPh potong pungut, sedangkan apabila objek PPh potong pungut ada pada pos biaya berarti PT merupakan pihak yang wajib memotong PPh potong pungut tersebut.

2. Perencanaan Pajak pada Posisi sebagai Pemotong

Sebagai pemotong, perusahaan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila perusahaan tidak atau lalai melaksanakan kewajiban tersebut, maka secara otomotis perusahaan akan terkena sanksi pajak.

Kewajiban perusahaan sebagai wajib potong PPh potong pungut adalah:

a. Kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh potong pungut, dilakukan dengan menggunakan sarana bukti potong. Beberapa sanksi pajak yang terkait adalah: sanksi kurang potong (sanksi bunga), sanksi terlambat potong (sanksi bunga), salah potong misalnya seharusnya memotong PPh Pasal 23 tapi dipotong PPh Pasal 21 (dianggap tidak memotong), sanksi tidak memotong, dll.
b. Kewajiban menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP). Beberapa sanksi pajak yang terkait adalah: sanksi terlambat setor (sanksi bunga), sanksi kurang setor (sanksi bunga), sanksi tidak menyetor, dll.
c. Kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan sarana SPT Masa (SPM). Pada kewajiban melapor terdapat sanksi pajak terkait, seperti: terlambat lapor SPT Masa (sanksi administrasi denda Rp100.000).

Tujuan dari perencanaan pajak pada posisi sebagai wajib potong adalah untuk mencapai efisiensi dengan cara menghindari sanksi-sanksi pajak terkait dengan pelaksanaan tiga kewajiban di atas.

3. **Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Agar Dapat Menghindari Sanksi Pajak Terkait dengan Kewajiban Sebagai Pemotong Pajak**
 a. Kapan saat terutangnya PPh potong pungut tersebut.
 b. Apa saja yang merupakan objek PPh potong pungut dan berapa tarif pajaknya.
 c. Kapan PPh potong pungut harus dibayarkan ke kas negara.
 d. Kapan PPh yang telah dipotong tersebut harus dilaporkan ke KPP.
 e. Apa saja sanksi terkait dengan ketiga kewajiban tersebut.
4. **Perencanaan Pajak pada Posisi sebagai Pihak yang Dipotong**

 Pada posisi sebagai pihak yang dipotong, perusahaan memiliki hak pengkreditan atas PPh yang telah dipotong oleh pihak ketiga terhadap PPh Badan perusahaan (sepanjang PPh yang dipotong tidak tergolong PPh final). Hak pengkreditan tersebut tidak bersifat otomatis, karena untuk dapat mengkreditkan perusahaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yakni:
 a. Harus didukung oleh bukti potong asli (atau legalisir sesuai asli).
 b. Tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong.
 c. Jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP (Surat Setoran Pajak) harus benar (atau didukung oleh Surat Pemindahbukuan yang diterbitkan oleh KPP jika terjadi kesalahan jenis PPh yang dipotong).

 Tujuan perencanaan pajak pada posisi sebagai pihak yang dipotong adalah untuk mencapai efisiensi dengan cara memaksimalkan pemanfaatan hak pengkreditan tersebut. Untuk itu perusahaan harus selalu memperhatikan persyaratan untuk dapat melakukan pengkreditan PPh potong pungut di atas.
5. **Hal lain yang harus diperhatikan (1) terkait dengan Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut**

 Kesalahan Pemotongan Pajak
 a. Bagi pihak pemotong/pemungut pajak, jika terjadi kesalahan pemotongan yang mengakibatkan timbulnya sanksi pajak (salah potong dianggap tidak memotong), misalnya seharusnya dipotong PPh pasal 23, akan tetapi dipotong PPh pasal 21, maka langkah yang harus segera diambil adalah dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP tempat pemotong terdaftar.

b. Agar pajak yang telah dipotong tersebut dapat dijadikan kredit pajak oleh pihak yang dipotong, maka pihak yang dipotong harus diberikan bukti SK pemindahbukuan tersebut. Jadi dengan adanya Surat Keputusan Pemindahbukuan (SK PBK), maka pihak pemotong akan terhindar dari sanksi dianggap tidak memotong, sedangkan pihak yang dipotong terhindar dari sanksi tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong.

Kontrak *Net Of Tax*

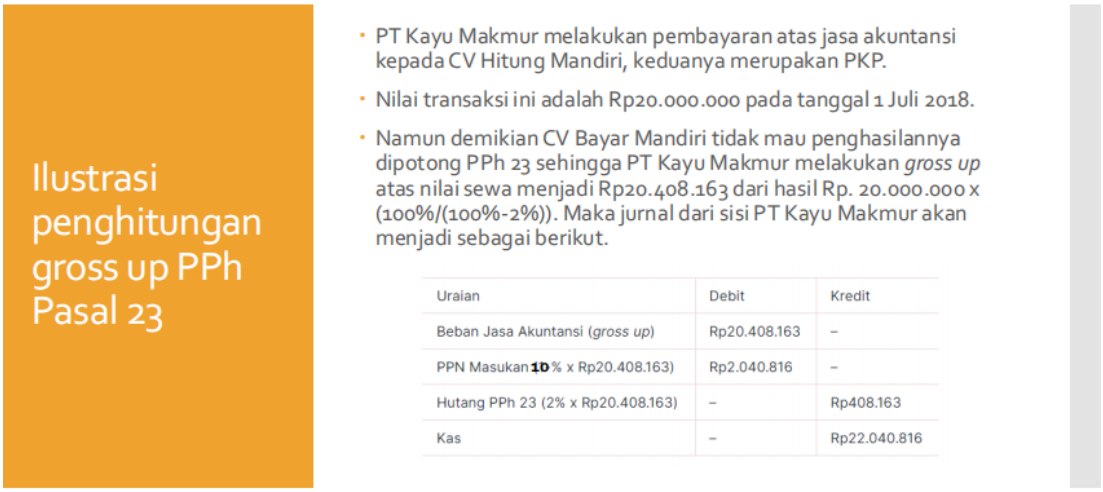
Jika pihak penerima penghasilan tidak mau dipotong pajak (kontrak "*net of tax*"), maka kewajiban menyetorkan pajak yang terutang tetap harus dilakukan, namun kewajiban menanggung beban pajak tersebut menjadi beralih kepada pihak pemberi penghasilan (pihak pemotong).

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan, yakni:

a. Pihak pemberi penghasilan menanggung sendiri pajak yang terutang sebesar tarif yang terutang. Jika pihak pemberi penghasilan memilih cara ini, maka jumlah pajak yang ditanggung sendiri tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
b. Meng-*gross up* pajak yang terutang. Dengan melakukan *gross-up*, maka konsekuensinya pajak yang dibayar ke kas negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Namun dengan cara ini, pihak pemberi penghasilan dapat membebankan pajak yang dibayarnya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

Catatan: Pemilihan cara a) atau cara b) didasarkan atas seberapa besar perusahaan (pemberi penghasilan) berkepentingan terhadap pembebanan biaya. Jika perusahaan ingin membebankan pajaknya sebagai biaya, maka pilihan cara b) lebih efisien dan sebaliknya.

6. Ilustrasi penghitungan *gross up* PPh Pasal 23



LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Berikut ini adalah tujuan dari manajemen pajak, kecuali...
 a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
 b. Efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya dengan perencanaan pajak.
 c. Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan.
 d. Efisiensi pajak dengan penghindaran pajak secara ilegal.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah d. Efisiensi pajak dengan penghindaran pajak secara ilegal karena manajemen pajak yang baik harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak boleh melanggar hukum, seperti melakukan penghindaran pajak secara ilegal *(tax evasion),* yang termasuk dalam tindak pidana perpajakan.
2. Berikut ini adalah yang tercakup dalam aktivitas penyelundupan pajak *(tax evasion)*, kecuali...
 a. Upaya manajemen pajak secara legal, memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.
 b. Aktivitas yang mengarah pada tindak pidana perpajakan.
 c. Tindakan meminimalkan beban pajak dengan melanggar ketentuan.
 d. Tindakan aktif untuk mengurangi, menghapus dan memanipulasi utang pajak secara ilegal.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah a. Upaya manajemen pajak secara legal, memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan secara legal disebut penghindaran pajak *(tax avoidance),* bukan penyelundupan pajak *(tax evasion).* Penghindaran pajak dilakukan dengan tetap mematuhi hukum, sedangkan penyelundupan pajak melanggar hukum dan bersifat ilegal.
3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah...
 a. 20%.
 b. 22%.
 c. 25%.
 d. 28%.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah b. 22% karena Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ditetapkan sebesar 22%. Artinya, setiap badan usaha menghitung PPh terutang dengan mengalikan penghasilan

kena pajak (setelah dikurangi biaya yang diperbolehkan dan koreksi fiskal) dengan tarif 22%.

4. Dalam ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 jo PP No. 55 Tahun 2022, tarif PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah...
 a. 1%.
 b. 0,25%.
 c. 0,5%.
 d. 2%.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah c. 0,5% karena dalam pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, disebutkan bahwa PPh Final dihitung sebesar 0,5% dari peredaran bruto usaha (dengan ketentuan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun, dan ada pengecualian tertentu untuk WP OP).
5. Memungut, menyetor, dan melaporkan Angsuran PPh 25 Badan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (setor) dan tanggal 20 (lapor). Kegiatan tersebut merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi manajemen pajak yaitu...
 a. *Tax Planning.*
 b. *Tax Administration.*
 c. *Tax Review.*
 d. *Tax Monitoring.*

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah b. *Tax Administration* karena kegiatan "memungut, menyetor dan melaporkan Angsuran PPh 25 Badan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (setor) dan tanggal 20 (lapor)" merupakan bagian dari tugas pokok fungsi *Tax Administration.*
6. Dalam PP No. 55 Tahun 2022, ditetapkan peredaran bruto yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bagi WP Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu sampai dengan...
 a. Rp200.000.000.
 b. Rp300.000.000.
 c. Rp400.000.000.
 d. Rp500.000.000.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah d. Rp500.000.000 karena berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, peredaran bruto yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sampai dengan Rp500.000.000 per tahun.

7. Berdasarkan ketentuan PP No. 55 Tahun 2022, perlakuan pajak atas dividen yang dibagikan oleh Perseroan Terbatas (dari dalam negeri) adalah...
 a. Dividen yang diterima oleh WP Badan dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa syarat investasi.
 b. Dividen yang diterima oleh WP OP dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa syarat investasi.
 c. Dividen yang diterima oleh WP Badan dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPh dengan syarat investasi.
 d. Dividen dari luar negeri tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa syarat investasi.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah a. Dividen yang diterima oleh WP Badan dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa syarat investasi karena berdasarkan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2022, perlakuan pajak atas dividen yang dibagikan oleh Perseroan Terbatas (PT) dari dalam negeri adalah dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa syarat investasi.
8. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ketentuan pembukuan bagi pengusaha yang memiliki peredaran usaha dalam 1 tahun tidak melebihi Rp4,8 Miliar adalah...
 a. Tidak wajib melaksanakan pembukuan dan pencatatan.
 b. Tidak wajib melaksanakan pencatatan, tapi wajib melakukan pembukuan.
 c. Boleh tidak melaksanakan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan.
 d. Wajib melaksanakan pembukuan dan pencatatan.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah c. Boleh tidak melaksanakan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan karena berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 28 UU KUP, pengusaha yang memiliki peredaran usaha dalam 1 tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar boleh tidak melaksanakan pembukuan, tetapi tetap wajib melakukan pencatatan
9. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (la) UU HPP, rentang penghasilan orang pribadi pada lapisan tarif I (pertama) untuk penghitungan PPh terutang adalah...
 a. Rp0 - Rp45.000.000.
 b. Rp0 - Rp50.000.000.
 c. Rp0 - Rp55.000.000.

d. Rp0 - Rp60.000.000.

Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah d. Rp0 – Rp60.000.000 karena ketentuan dalam Pasal 17 ayat (la) UU HPP, lapisan tarif I (pertama) untuk penghitungan PPh terutang bagi orang pribadi adalah untuk penghasilan kena pajak dari Rp. 0 sampai Rp60.000.000.

10. Tuan Yoga, seorang pengusaha grosir alat-alat olahraga, peredaran usahanya pada tahun 2022 tidak melebihi Rp4,8 Miliar. Pada bulan Januari 2023, peredaran usahanya adalah Rp380 Juta, dengan laba bersih Rp18 Juta. Berapakah PPh terutang masa pajak Januari 2023 yang harus disetorkan oleh Tuan Yoga?

 a. Rp0.

 b. Rp1.800.000.

 c. Rp1.900.000.

 d. Rp1.980.000.

 Penjelasan: Jawaban yang tepat adalah a. Rp0 karena berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, pengusaha dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp4,8 Miliar per tahun dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran usaha setelah dikurangi peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500 Juta per tahun.

 Perhitungan PPh Terutang untuk Tuan Yoga:

 1) Peredaran usaha Januari 2023 = Rp380.000.000
 2) Batas peredaran bruto tidak kena pajak per tahun = Rp500.000.000

 Karena peredaran usaha Januari masih dalam batas Rp500.000.000 per tahun, maka PPh Final yang terutang adalah Rp. 0.

11. Jelaskan definisi, tujuan, dan syarat manajemen pajak yang baik!

 Penjelasan: Manajemen pajak adalah usaha terus-menerus oleh wajib pajak untuk mengelola seluruh aspek perpajakan secara baik, ekonomis, efektif, dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuannya meliputi:

 1) Finansial Mikro: Mengurangi beban pajak.
 2) *Organizational* Makro: Memaksimalkan laba setelah pajak.
 3) Praktikal: Mengurangi risiko kejutan saat pemeriksaan pajak.
 4) Kepatuhan: Memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan.

 Agar manajemen pajak berjalan dengan baik, harus dipenuhi syarat:

 1) Tidak melanggar peraturan perpajakan.
 2) Strategi yang masuk akal secara bisnis.

3) Didukung oleh dokumentasi yang memadai (seperti bukti transaksi, kontrak, dan invoice).

12. Jelaskan perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*)!

 Penjelasan:

 1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*): Strategi legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau insentif yang diatur dalam peraturan perpajakan.
 2) Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*): Tindakan ilegal seperti menyembunyikan atau memanipulasi penghasilan sehingga kewajiban pajak tidak terpenuhi, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana dan denda.

13. Jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pajak PPh Pasal 21!

 Penjelasan: Dalam manajemen PPh Pasal 21 perlu diperhatikan:

 1) Kepatuhan Regulasi

 Memastikan seluruh proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan (misalnya, ketentuan dalam PER-17/PJ/2015 dan UU KUP).
 2) Akurasi Perhitungan

 Menghitung dengan tepat penghasilan bruto, potongan, dan tunjangan pajak (termasuk perhitungan *gross-up* bila diperlukan) untuk menghindari kesalahan.
 3) Administrasi dan Dokumentasi

 Menyimpan bukti potong, slip gaji, dan dokumen pendukung lainnya dengan rapi guna memudahkan rekonsiliasi dan audit.
 4) Ketepatan Waktu

 Melaksanakan penyetoran dan pelaporan pajak tepat waktu agar tidak terkena sanksi administrasi atau bunga keterlambatan.
 5) Pengawasan Internal

 Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas proses pemotongan dan pelaporan untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur.
 6) Pembaruan Pengetahuan

 Terus mengupdate informasi terkait peraturan dan ketentuan perpajakan karena regulasi sering berubah.
 7) Integrasi Sistem Informasi

 Menggunakan aplikasi atau sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko kesalahan manual.

14. Tn. Ridwan (K/2) adalah pengusaha retail pakaian di Pasar Baru, Bandung. Sejak tahun 2019, Tn. Ridwan terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha dengan peredaran bruto tertentu, dan menghitung PPh menggunakan tarif PPh final 0,5% dari omset. Berikut adalah data keuangan pada tahun 2023:

Peredaran Usaha	4.500.000.000
Harga Pokok Penjualan	(3.600.000.000)
Laba Bruto	900.000.000
Biaya Operasi	(400.000.000)
Laba Usaha sebelum Pajak	500.000.000

Berdasarkan informasi di atas,

a. Hitunglah PPh terutang untuk Tahun Pajak 2023!
b. Sampai kapan Tn. Ridwan bisa menggunakan tarif PPh Final sesuai PP No. 55 Tahun 2022?
c. Dengan data yang sama, hitunglah PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh Tn. Ridwan, jika penghitungan pajak:
 1. Menggunakan tarif PPh Pasal 17 untuk OP (Orang Pribadi) (progresif).
 2. Tn. Ridwan memutuskan untuk merubah status usahanya menjadi WP (Wajib Pajak) Badan (PT Perorangan) dan menggunakan tarif PPh Pasal 17 untuk badan.

Dalam kaitannya dengan manajemen pajak, bagaimana saran saudara kepada Tn. Ridwan? (berikan saran terkait pilihan beban pajak yang lebih hemat, dan konsekuensi atas pilihan tersebut dalam kaitannya dengan administrasi perpajakan).

Penjelasan:

a. Perhitungan PPh Terutang untuk Tahun Pajak 2023

Tn. Ridwan menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari omset berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022.

Diketahui:

Peredaran Usaha = Rp4.500.000.000

Tarif PPh Final = 0,5%

Perhitungan PPh Terutang:

PPh Terutang = 0,5% × Rp4.500.000.000

= Rp22.500.000

b. Sampai Kapan Tn. Ridwan Bisa Menggunakan Tarif PPh Final?

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 7 tahun sejak terdaftar. Karena Tn. Ridwan terdaftar sebagai WP OP Pengusaha sejak 2019, maka ia bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5% hingga akhir 2025.

c. Perhitungan PPh Terutang Jika Menggunakan Metode Lain

1. Menggunakan Tarif PPh Pasal 17 untuk Orang Pribadi (Progresif)

Diketahui:

Laba Usaha sebelum Pajak = Rp500.000.000

PTKP Tn. Ridwan (K/2) = Rp67.500.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp500.000.000 - Rp67.500.000 = Rp432.500.000

Tarif Pajak Orang Pribadi:

5% × Rp60.000.000 = Rp3.000.000

15% × (Rp250.000.000 - Rp60.000.000) = Rp28.500.000

25% × (Rp432.500.000 - Rp250.000.000) = Rp45.625.000

Total PPh Terutang:

Rp3.000.000 + Rp28.500.000 + Rp45.625.000 = Rp77.125.000

2. Jika Tn. Ridwan Berubah Menjadi WP Badan (PT Perorangan)

Sebagai PT Perorangan, tarif pajak yang digunakan adalah tarif PPh Badan 22%.

Perhitungan PPh Terutang:

PPh = 22% × Rp500.000.000 = Rp110.000.000

d. Saran Manajemen Pajak untuk Tn. Ridwan

Jangka pendek: Tetap menggunakan PPh Final 0,5% untuk menghemat pajak.

Jangka panjang: Jika bisnis berkembang lebih besar dan membutuhkan status badan hukum, pertimbangkan perubahan ke PT Perorangan dengan perencanaan pajak yang matang.

15. Tn. Sofyan adalah karyawan tetap PT. Semesta Bertasbih, sudah menikah dan memiliki 1 anak. Istri tidak berpenghasilan. Pada tahun 2023 menerima penghasilan per bulan berupa gaji Rp8.000.000 dan tunjangan jabatan Rp1.850.000. Selain itu, Tn. Sofyan juga membayar iuran pensiun sebesar Rp207.500 per bulan. Hitunglah:
 a. PPh pasal 21 per bulan menggunakan TER.
 b. PPh pasal 21 masa pajak Desember 2023.

c. Jika PT. Semesta Bertasbih menerapkan metode gross up dalam pemotongan PPh Pasal 21, berapakah tunjangan pajak yang diterima oleh Tn. Sofyan? Buatlah slip gajinya.

Tabel TER B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	Sampai Dengan		6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%

Penjelasan:

Diketahui

Gaji Pokok: Rp8.000.000

Tunjangan Jabatan: Rp1.850.000

Iuran Pensiun: Rp207.500 per bulan

Penghasilan Bruto dan Penghasilan Kena Pajak

Total Penghasilan Bruto (sebelum pensiun):

Rp8.000.000 + Rp1.850.000 = Rp9.850.000

Penghasilan Kena Pajak (setelah pengurangan iuran pensiun):

Rp9.850.000 – Rp207.500 = Rp9.642.500

a. PPh Pasal 21 Per Bulan (menggunakan TER B)

Menurut Tabel TER B, untuk penghasilan kena pajak Rp9.642.500 termasuk dalam lapisan 6 (antara Rp9.200.001 s.d. Rp10.750.000) dengan TER = 1,50%

PPh 21 per bulan = Rp9.642.500 × 1,50% = Rp9.642.500 × 0.015 = Rp144.638

Jawaban a: PPh Pasal 21 per bulan = Rp144.638

b. PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2023

Jika tidak ada perubahan khusus (misalnya adanya THR atau bonus tambahan) maka perhitungan Desember mengikuti perhitungan bulanan.

Jawaban b: PPh Pasal 21 bulan Desember 2023 = Rp144.638

c. Metode *Gross-Up*

Dalam metode *gross-up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak sehingga beban PPh 21 ditanggung oleh perusahaan, dan take home pay karyawan tetap (tidak berkurang).

Rumus tunjangan pajak *gross-up*:

$$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{TER}}{1 - \text{TER}}$$

dengan TER = 1,50% (atau 0,015) dan Penghasilan Kena Pajak = Rp9.642.500

$$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{\text{Rp9.642.500} \times 0{,}015}{1 - 0{,}015} = \frac{\text{Rp144.638}}{0{,}985} = \text{Rp } 146.900$$

Perhitungan PPh 21 dengan gross-up:

PPh 21 *Gross-Up*= (Penghasilan Kena Pajak + Tunjangan Pajak) × TER

= (Rp9.642.500 + Rp146.900) × 0.015 = Rp9.789.400 × 0.015 = Rp146.841

Nilai yang dihasilkan (Rp146.841) seharusnya sama dengan tunjangan pajak yang diberikan (dalam praktik pembulatan, Rp146.900).

Jadi Tunjangan Pajak yang diterima: = Rp146.900

Slip Gaji (Metode *Gross-Up*) untuk Tn. Sofyan

Komponen	**Jumlah (Rp)**
Gaji Pokok	8.000.000
Tunjangan Jabatan	1.850.000
Total Penghasilan Bruto	9.850.000
Pengurangan:	
Iuran Pensiun	(207.500)
Penghasilan Kena Pajak	9.642.500
Tunjangan Pajak (*Gross-Up*)	146.900
Total Penghasilan *Gross-Up*	9.789.400
PPh 21 yang Dipotong	(146.900)
Take Home Pay	9.642.500

Sumber: Guiding Note – *Compliance Risk Management*: *Managing and Improving Tax Compliance* (OECD, 2004, hal.8)

Robbins & Coulter (2012, hal. 487)

Fundamentals of Management, 8th Edition (Griffin, 2016)

Santoso dan Rahayu, *Corporate Tax Management*, 2019

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh

Sekian Modul Manajemen Pajak yang dapat kami sampaikan.

Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Modul.

Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ujian.

Terima Kasih.